YAYASAN PENDIDIKAN
INTELEGENSIA KRISTEN
MAKASSAR

DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN

(STANDAR SARANA DAN PRASARANA)

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS

BADAN PENJAMINAN MUTU

MAKASSAR
2026

STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
(STANDAR SARANA DAN PRASARANA)
2026

Badan Penjaminan Mutu
Universitas Kristen Indonesia Paulus
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 13 Daya – Makassar
Website : https://bpm.ukipaulus.ac.id/ Email : bpm@ukipaulus.ac.id

Yayasan Pendidikan Intelegensia Kristen Indonesia Paulus
(Yayasan PIKI Paulus)
Universitas Kristen Indonesia Paulus
(UKI Paulus)

Kampus Daya (Kampus Utama) : Jl. P. Kemerdekaan Km. 13, Telp. (62-411) 582825 Fax (62-411) 582825 (Rektor), Makassar, 90243
Web : http://ukipaulus.ac.id , e-mail : ukip@ukipaulus.ac.id, info@ukipaulus.ac.id
Kampus Program Pascasarjana : Jl. Cendrawasih No. 65, Telp. (62-411) 855397, 8732259 Fax (62-411) 855397 Makassar - Indonesia

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS
NOMOR: 019.a/SK/UKIP.02/2026

Tentang

PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN REVISI III STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS,

MENIMBANG :

a. bahwa dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan, Universitas Kristen Indonesia Paulus perlu menetapkan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai kriteria dan acuan mutu dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi serta pengelolaan institusi;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi penerapan SPMI serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebijakan Universitas, kebutuhan pemangku kepentingan, dan peningkatan mutu berkelanjutan, perlu dilakukan Revisi III Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus tentang Penetapan dan Pemberlakuan Revisi III Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Kristen Indonesia Paulus;
5. Rencana Strategis Universitas Kristen Indonesia Paulus;
6. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus.

MEMPERHATIKAN : Hasil Keputusan Rapat Senat Universitas Kristen Indonesia Paulus tanggal 10 Januari 2026 tentang penetapan dan pemberlakuan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan **Revisi III Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus Tahun 2026**, yang terdiri atas **27 (dua puluh tujuh) Standar SPMI**, meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Tambahan Universitas Kristen Indonesia Paulus, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Yayasan Pendidikan Intelegensia Kristen Indonesia Paulus
(Yayasan PIKI Paulus)
Universitas Kristen Indonesia Paulus
(UKI Paulus)

Kampus Daya (Kampus Utama) : Jl. P. Kemerdekaan Km. 13, Telp. (62-411) 582825 Fax (62-411) 582825 (Rektor), Makassar, 90243
Web : http://ukipaulus.ac.id , e-mail : ukip@ukipaulus.ac.id, info@ukipaulus.ac.id
Kampus Program Pascasarjana : Jl. Cendrawasih No. 65, Telp. (62-411) 855397, 8732259 Fax (62-411) 855397 Makassar - Indonesia

KEDUA : Standar Mutu SPMI sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama menjadi **kriteria, ukuran, dan acuan resmi bagi seluruh unit akademik dan nonakademik di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Paulus** dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)**. **Badan Penjaminan Mutu Universitas Kristen Indonesia Paulus** mengoordinasikan, memonitor, mengevaluasi, dan mengendalikan penerapan Standar Mutu SPMI sesuai dengan kewenangannya.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, **Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku dan digantikan dengan Revisi III**. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 10 Januari 2026

Rektor,

Prof. Dr. Agus Salim, S.H., M.H.
NIDN. 0928085601

Tembusan :
1. Ketua Yayasan PIKI Paulus
2. Para Wakil Rektor dalam lingkup UKI Paulus
3. Ketua BPM UKI Paulus
4. Para Dekan dalam lingkup UKI Paulus
5. Direktur Pascasarjana UKI Paulus
6. Arsip

LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Dr. Yeheschiel Bartin Marewa, S.H., M.H.	Ketua Tim Perumus		06-01-2026
Pemeriksaan	Dr. Ir. Corvis L. Rantererung, S.T., M.T.	Sekretaris Universitas		08-01-2026
Pertimbangan (Senat PT)	Prof. Dr. Agus Salim, S.H., M.H.	Ketua Senat Universitas		10-01-2026
Persetujuan (Yayasan)	Pdt. Yohanis Metris, M.Th., M.M.	Ketua Yayasan		10-01-2026
Penetapan Rektor	Prof. Dr. Agus Salim, S.H., M.H.	Rektor UKI Paulus		10-01-2026
Pengendalian	Sudianto Lande, S.T., M.T.	Ketua BPM		10-01-2026

IDENTITAS STANDAR

Komponen	Uraian
Nama Standar	Standar Masukan Pendidikan (Standar Sarana Dan Prasarana)
Kode Standar	UKIP/SPMI/STD/PEND/07/2026
Kelompok Standar	Standar Pendidikan
Bidang	Akademik
Penyusun	Badan Penjaminan Mutu - Universitas Kristen Indonesia Paulus
Penanggung Jawab	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset
Pengguna Standar	Rektor, Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, Pimpinan Unit Kerja, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa
Tanggal Berlaku	10 Januari 2026
Nomor Revisi	003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan penyertaan-Nya sehingga **Standar Sarana dan Prasarana Universitas Kristen Indonesia Paulus** dapat disusun sebagai bagian dari **Standar Masukan Pendidikan** dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus.

Standar Sarana dan Prasarana disusun untuk menjamin tersedianya sarana dan prasarana yang **memadai, bermutu, aman, nyaman, sehat, mudah diakses, terpelihara, ramah lingkungan, serta sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan**. Ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan jenjang program pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung proses pembelajaran, pencapaian **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)**, serta peningkatan mutu layanan akademik dan nonakademik.

Standar ini menjadi acuan dalam **perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, pengembangan, inventarisasi, evaluasi, dan penghapusan sarana dan prasarana**. Cakupannya meliputi ruang pembelajaran, ruang kerja dosen dan tenaga kependidikan, perpustakaan, laboratorium, studio, bengkel, fasilitas teknologi informasi dan komunikasi, jaringan dan sistem pembelajaran digital, fasilitas kemahasiswaan, fasilitas sanitasi, keselamatan dan keamanan, serta fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Kristen Indonesia Paulus.

Penyusunan standar ini mengacu pada **Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**, serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal Universitas yang relevan. Standar ini juga memperhatikan kriteria **lembaga akreditasi** sesuai dengan jenis, jenjang, dan bidang keilmuan Program Studi sebagai bagian dari upaya pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Penerapan Standar Sarana dan Prasarana dilaksanakan melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** serta didukung oleh penerapan **manajemen risiko dan pendokumentasian implementasi SPMI**. Dengan mekanisme tersebut, kecukupan, kelayakan, aksesibilitas, keamanan, pemanfaatan, dan keberlanjutan sarana dan prasarana dapat dievaluasi dan ditingkatkan secara sistematis dan berkelanjutan.

Standar ini diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh unit di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Paulus dalam mewujudkan sarana dan prasarana yang mendukung **pendidikan bermutu, transformasi digital, suasana akademik yang kondusif, pelayanan yang berkualitas, serta lingkungan kampus yang aman, sehat, inklusif, dan berkelanjutan**, sehingga mendukung pencapaian **Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Universitas Kristen Indonesia Paulus** serta aktualisasi nilai-nilai Kristiani secara holistik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Standar Sarana dan Prasarana ini. Semoga standar ini dapat dilaksanakan secara konsisten dan menjadi dasar bagi peningkatan mutu sarana dan prasarana Universitas Kristen Indonesia Paulus secara berkelanjutan.

Makassar, 10 Januari 2026
Rektor,

Prof. Dr. Agus Salim, S.H., M.H.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UKI PAULUS

VISI UKI Paulus

"*Menjadi Universitas Unggul yang mengaktualisasikan Iman Kristiani secara holistik*"

MISI UKI Paulus

Mengembangkan iklim akademis yang terpandang, membentuk Universitas yang berpenampilan mengesankan dan mempersiapkan mahasiswa menjadi pekerja unggulan dan pemimpin stratejik dilandasi oleh nilai-nilai Kristiani

TUJUAN UKI Paulus

Guna mewujudkan visi dan misi sebagaimana dikemukakan di atas, maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih operasional berupa tujuan strategis (*strategic goals*). Berkenaan dengan hal tersebut tujuan strategis penyelenggaraan UKI Paulus adalah:

a. Mewujudkan UKI-Paulus menjadi Universitas yang berbudaya ilmiah, menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran, terbuka, kritis, kreatif, inovatif, kerja keras, mandiri, disiplin, partisipasi tinggi, saling menghargai, rasa persaudaraan di antara sesama serta selalu bersyukur kepada Allah.
b. Menumbuh-kembangkan UKI-Paulus menjadi pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi unggulan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan industri.
c. Memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan produk berupa barang dan jasa guna mendukung pembangunan nasional, daerah dan lembaga-lembaga lain.
d. Mewujudkan UKI Paulus berjiwa kampus paperless, kampus riset, kampus entrepreneur, kampus juara, kampus sehat, dan kampus sejahtera.
e. Mengembangkan kerjasama dengan pemerintah, dunia usaha / industri, perguruan tinggi/lembaga lain, orang tua mahasiswa dan alumni dalam rangka pengembangan

SASARAN UKI Paulus

Pengembangan budaya akademik yang unggul, penguatan tata kelola universitas yang baik, pengembangan riset dan inovasi, transformasi digital menuju kampus paperless, penguatan jejaring kerja sama, serta pengembangan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas sesuai nilai-nilai Kristiani

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i

IDENTITAS STANDAR ii

KATA PENGANTAR iii

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UKI PAULUS iv

DAFTAR ISI v

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Standar 1
1.3 Ruang Lingkup Standar 2
1.4 Keterkaitan dengan VMTS 4
1.5 Keterkaitan dengan Perangkat SPMI 4

BAB II. LANDASAN DAN RASIONAL STANDAR 6

2.1 Landasan Yuridis 6
2.2 Landasan Internal 6
2.3 Rasional Standar 7
2.4 Prinsip Penetapan Standar 8
2.5 Keterkaitan dengan Standar Lain 9

BAB III. ISTILAH DAN DEFINISI 11

3.1 Istilah dan Definisi 11
3.2 Singkatan 13

BAB IV PERNYATAAN DAN INDIKATOR STANDAR 14

4.1 Pernyataan Standar 14
4.2 Indikator Pencapaian Standar dan Target Capaian 16

BAB V STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR 20

5.1 Strategi Pencapaian 20
5.2 Pihak yang Bertanggung Jawab 21
5.3 Sumber Daya Pendukung 21

BAB VI MANAJEMEN RISIKO PENCAPAIAN STANDAR 23

6.1 Risiko terhadap Pencapaian Standar 23
6.2 Analisis Risiko 24
6.3 Pengendalian/Mitigasi Risiko 24
6.4 Pemantauan Risiko 25

BAB VII PENERAPAN SIKLUS PPEPP 27

7.1 Penetapan 27
7.2 Pelaksanaan 27

7.3 Evaluasi 28
7.4 Pengendalian 29
7.5 Peningkatan 29

BAB VIII PENDOKUMENTASIAN DAN BUKTI IMPLEMENTASI 31

8.1 Dokumen Terkait 31
8.2 Bukti Pemenuhan Standar 32
8.3 Pengelolaan Rekaman Mutu 33
8.4 Sistem Informasi dan Keterlacakan Data 33

BAB IX PENUTUP 35

REFERENSI 36

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sarana dan prasarana merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang mendukung mutu proses pembelajaran, layanan akademik dan nonakademik, serta pencapaian **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)**. Ketersediaan sarana dan prasarana yang **memadai, bermutu, aman, nyaman, sehat, mudah diakses, terpelihara, serta sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan** menjadi prasyarat bagi terciptanya lingkungan belajar yang efektif, kondusif, inklusif, dan berkelanjutan.

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 menempatkan **Standar Sarana dan Prasarana sebagai bagian dari Standar Masukan Pendidikan**. Standar tersebut menjadi dasar bagi perguruan tinggi dalam menjamin tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pencapaian Standar Kompetensi Lulusan.

Sarana pendidikan mencakup berbagai peralatan, perlengkapan, media, teknologi, dan sumber belajar yang digunakan secara langsung dalam pelaksanaan pembelajaran dan layanan pendidikan. Prasarana mencakup lahan, bangunan, ruang pembelajaran, ruang kerja, perpustakaan, laboratorium, studio, bengkel, fasilitas teknologi informasi dan komunikasi, fasilitas kemahasiswaan, sanitasi, serta fasilitas pendukung lainnya yang diperlukan sesuai dengan karakteristik, jenis, dan jenjang Program Studi.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, transformasi digital, perubahan metode pembelajaran, serta tuntutan terhadap layanan pendidikan yang berkualitas memerlukan pengelolaan sarana dan prasarana yang semakin adaptif. Perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, inventarisasi, pengembangan, evaluasi, dan penghapusan sarana dan prasarana perlu dilaksanakan secara **efektif, efisien, transparan, akuntabel, aman, berkelanjutan, dan terdokumentasi**.

Pengelolaan sarana dan prasarana juga perlu memperhatikan aspek **aksesibilitas, keselamatan dan kesehatan, keamanan, kenyamanan, kebersihan, kesiapsiagaan terhadap keadaan darurat, efisiensi penggunaan sumber daya, serta keberlanjutan lingkungan**. Sarana dan prasarana harus dapat digunakan secara optimal oleh seluruh sivitas akademika, termasuk memberikan kemudahan akses bagi mahasiswa dan pengguna yang membutuhkan layanan khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks Universitas Kristen Indonesia Paulus, penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana merupakan bagian penting dalam pencapaian Visi **"Menjadi Universitas Unggul yang mengaktualisasikan Iman Kristiani secara holistik."** Oleh karena itu, pengelolaan sarana dan prasarana tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga untuk mendukung **budaya akademik, transformasi digital, pelayanan yang berkualitas, tata kelola yang baik, kepedulian terhadap lingkungan, serta aktualisasi nilai-nilai Kristiani**.

Berdasarkan hal tersebut, Universitas Kristen Indonesia Paulus menetapkan **Standar Sarana dan Prasarana** sebagai acuan bagi Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Program Studi, dan unit kerja terkait dalam melakukan perencanaan, penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu sarana dan prasarana. Standar ini diterapkan melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)**, didukung dengan penerapan manajemen risiko serta pendokumentasian yang sistematis untuk menjamin peningkatan mutu sarana dan prasarana secara berkelanjutan.

1.2 Tujuan Standar

Standar Sarana dan Prasarana Universitas Kristen Indonesia Paulus disusun untuk menjamin tersedianya sarana dan prasarana yang **memadai, bermutu, aman, nyaman, sehat, mudah diakses, terpelihara, dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan serta pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)**. Standar ini menjadi acuan bagi seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, inventarisasi, pengembangan, evaluasi, penghapusan, pengendalian, dan peningkatan mutu sarana dan prasarana. Standar ini juga diarahkan untuk mendukung pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta **kriteria lembaga akreditasi** sesuai dengan jenis, jenjang, dan bidang keilmuan Program Studi. Secara khusus, Standar Sarana dan Prasarana bertujuan untuk:

1. **menjamin tersedianya sarana pembelajaran** yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan proses pembelajaran, karakteristik bidang keilmuan, metode pembelajaran, jumlah mahasiswa, serta pencapaian CPL;
2. **menjamin tersedianya prasarana pendidikan** yang memadai, layak, aman, nyaman, sehat, dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan pada setiap Program Studi;
3. **menjamin kecukupan dan kelayakan ruang pembelajaran**, termasuk ruang kuliah, ruang seminar, ruang diskusi, dan ruang pembelajaran lainnya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pembelajaran;
4. **menjamin kecukupan dan kelayakan laboratorium, studio, bengkel, dan fasilitas praktik** sesuai dengan karakteristik bidang keilmuan, kurikulum, jumlah mahasiswa, serta persyaratan keselamatan dan kesehatan;
5. **menjamin tersedianya perpustakaan dan sumber belajar** dalam bentuk cetak maupun digital yang relevan, mutakhir, mudah diakses, dan mendukung pembelajaran, penelitian, serta Pengabdian kepada Masyarakat (PkM);
6. **menjamin tersedianya sarana teknologi informasi dan komunikasi** yang memadai, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, jaringan internet, sistem informasi, dan fasilitas pembelajaran digital untuk mendukung transformasi digital pendidikan;
7. **menjamin tersedianya ruang kerja dan fasilitas pendukung bagi dosen dan tenaga kependidikan** yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas akademik, administratif, dan pelayanan;
8. **menjamin tersedianya fasilitas kemahasiswaan dan fasilitas umum** yang mendukung kegiatan akademik, pengembangan minat dan bakat, organisasi kemahasiswaan, kegiatan kerohanian, kesehatan, dan kesejahteraan mahasiswa;
9. **menjamin aksesibilitas sarana dan prasarana** bagi seluruh pengguna, termasuk mahasiswa dan pengguna yang membutuhkan layanan khusus, sesuai dengan prinsip kesetaraan dan ketentuan yang berlaku;
10. **menjamin terpenuhinya aspek keselamatan, kesehatan, keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan kesiapsiagaan keadaan darurat** dalam penyediaan dan penggunaan sarana dan prasarana;
11. **menjamin pengelolaan sarana dan prasarana secara efektif dan efisien**, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, penggunaan, pemeliharaan, pengamanan, pengembangan, hingga penghapusan;
12. **menjamin pemeliharaan sarana dan prasarana secara terencana dan berkala** untuk menjaga kelayakan, fungsi, keamanan, umur pakai, dan keberlanjutan penggunaannya;
13. **mendorong pengembangan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan dan berkelanjutan**, melalui efisiensi energi dan sumber daya, pengelolaan limbah, kebersihan lingkungan, serta penerapan prinsip kampus berkelanjutan;
14. **mendukung pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi** serta kriteria sarana dan prasarana yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan jenis, jenjang, dan bidang keilmuan Program Studi**;**
15. **menjamin tersedianya data, dokumen, dan rekaman mutu sarana dan prasarana** yang lengkap, valid, mutakhir, konsisten, terdokumentasi, dan tertelusur untuk mendukung pengambilan keputusan, SPMI, dan akreditasi;
16. **mengendalikan risiko yang dapat memengaruhi ketersediaan, kelayakan, keamanan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan keberlanjutan sarana dan prasarana** melalui penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dengan SPMI; dan
17. **menjamin peningkatan mutu sarana dan prasarana secara berkelanjutan** melalui penerapan siklus PPEPP dengan memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), evaluasi kepuasan pengguna, akreditasi, serta tindak lanjut peningkatan mutu.

1.3 Ruang Lingkup Standar

Ruang lingkup Standar Sarana dan Prasarana Universitas Kristen Indonesia Paulus mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan **perencanaan, penyediaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, pengembangan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu sarana dan prasarana** untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan pencapaian CPL. Standar ini mencakup pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta diarahkan pada pelampauan standar melalui pemenuhan **kriteria lembaga akreditasi** sesuai dengan jenis, jenjang, dan bidang keilmuan Program Studi. Ruang lingkup Standar Sarana dan Prasarana meliputi:

1. **perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana**, berdasarkan jumlah mahasiswa, karakteristik Program Studi, kurikulum, metode pembelajaran, kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan, perkembangan teknologi, serta rencana pengembangan institusi;
2. **pengadaan dan penyediaan sarana dan prasarana**, berdasarkan prioritas kebutuhan, spesifikasi teknis, mutu, efisiensi, keselamatan, keberlanjutan, dan kemampuan pembiayaan Universitas;
3. **lahan dan bangunan**, yang memenuhi persyaratan legalitas, kelayakan, keamanan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan aksesibilitas;
4. **ruang pembelajaran**, meliputi ruang kuliah, ruang seminar, ruang diskusi, dan ruang pembelajaran lainnya yang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan pembelajaran;
5. **laboratorium, studio, bengkel, dan fasilitas praktik**, yang sesuai dengan karakteristik bidang ilmu, kurikulum, jumlah mahasiswa, perkembangan teknologi, dan persyaratan keselamatan;
6. **perpustakaan dan sumber belajar**, meliputi koleksi cetak, sumber elektronik, basis data, ruang baca, fasilitas akses informasi, dan sumber pembelajaran lainnya;
7. **sarana teknologi informasi dan komunikasi**, meliputi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan internet, sistem informasi, fasilitas pembelajaran digital, dan infrastruktur teknologi pendukung lainnya;
8. **ruang dan fasilitas dosen serta tenaga kependidikan**, yang mendukung pelaksanaan tugas akademik, administratif, pelayanan, penelitian, dan PkM;
9. **fasilitas kemahasiswaan**, yang mendukung kegiatan organisasi, pengembangan minat dan bakat, kerohanian, konseling, kesehatan, kesejahteraan, dan kegiatan mahasiswa lainnya;
10. **fasilitas umum dan sanitasi**, meliputi toilet, air bersih, tempat ibadah, ruang terbuka, area parkir, fasilitas kebersihan, dan fasilitas umum lainnya;
11. **aksesibilitas bagi pengguna yang membutuhkan layanan khusus**, melalui penyediaan fasilitas yang memungkinkan akses dan pemanfaatan sarana dan prasarana secara aman dan setara;
12. **keselamatan dan kesehatan**, yang mencakup sistem keselamatan, alat keselamatan, jalur dan pintu evakuasi, penanganan keadaan darurat, serta perlindungan kesehatan pengguna;
13. **keamanan sarana dan prasarana**, yang mencakup pengamanan aset, ruang, peralatan, data, dan fasilitas Universitas;
14. **pemanfaatan sarana dan prasarana**, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, tertib, bertanggung jawab, dan sesuai dengan fungsi serta kapasitasnya;
15. **inventarisasi dan pengelolaan aset**, yang mencakup pencatatan, identifikasi, pengkodean, pemutakhiran data, pemantauan kondisi, dan keterlacakan aset;
16. **pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana**, yang dilaksanakan secara terencana, berkala, responsif, dan terdokumentasi untuk menjaga fungsi dan kelayakannya;
17. **pengembangan dan pemutakhiran sarana dan prasarana**, berdasarkan evaluasi kebutuhan, perkembangan teknologi, perubahan kurikulum, peningkatan jumlah pengguna, dan pengembangan Program Studi;
18. **penghapusan sarana dan prasarana**, yang tidak lagi layak, aman, efektif, atau ekonomis untuk digunakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
19. **pengelolaan lingkungan kampus yang sehat dan berkelanjutan**, termasuk efisiensi energi dan air, kebersihan, pengelolaan limbah, ruang terbuka, serta upaya pengurangan dampak lingkungan;
20. **evaluasi kepuasan pengguna terhadap sarana dan prasarana**, sebagai dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan, ketidaksesuaian, dan peluang peningkatan;
21. **pemenuhan dan pelampauan kriteria lembaga akreditasi**, khususnya terkait kecukupan, kelayakan, aksesibilitas, keselamatan, kemutakhiran, pemanfaatan, dan keberlanjutan sarana dan prasarana;
22. **pengelolaan data dan dokumentasi sarana dan prasarana**, yang mencakup ketersediaan, validitas, kemutakhiran, keamanan, konsistensi, dan keterlacakan data;
23. **penerapan nilai-nilai Kristiani dan budaya mutu** dalam pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana melalui tanggung jawab, kepedulian, kedisiplinan, pelayanan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya secara bijaksana;
24. **manajemen risiko sarana dan prasarana**, yang mencakup identifikasi, analisis, pengendalian, dan pemantauan risiko terhadap ketersediaan, kelayakan, keselamatan, keamanan, aksesibilitas, dan keberlanjutan fasilitas; dan
25. **penerapan siklus PPEPP**, yang mencakup Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana secara sistematis, terdokumentasi, berbasis bukti, dan berkelanjutan.

Standar Sarana dan Prasarana berlaku bagi **seluruh Program Studi, Fakultas, Pascasarjana, lembaga, unit pelaksana teknis, dan unit kerja lainnya di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Paulus**, dengan penerapan indikator dan target yang disesuaikan dengan karakteristik, jenis dan jenjang pendidikan, kebutuhan unit kerja, serta **persyaratan lembaga akreditasi** yang relevan.

1.4 Keterkaitan dengan VMTS

Standar Sarana dan Prasarana memiliki keterkaitan yang erat dengan pencapaian **Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Universitas Kristen Indonesia Paulus**. Sarana dan prasarana yang memadai, bermutu, aman, nyaman, mudah diakses, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, pelayanan akademik dan nonakademik, serta tata kelola Universitas. Oleh karena itu, pemenuhan dan peningkatan mutu sarana dan prasarana diarahkan untuk mendukung terwujudnya Visi UKI Paulus, yaitu **"Menjadi Universitas Unggul yang mengaktualisasikan Iman Kristiani secara holistik."** Keterkaitan Standar Sarana dan Prasarana dengan VMTS UKI Paulus diwujudkan melalui:

1. **pencapaian visi universitas**, melalui penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang bermutu, modern, aman, nyaman, mudah diakses, dan mendukung keunggulan institusi serta Program Studi;
2. **penyelenggaraan pendidikan yang bermutu**, melalui penyediaan ruang pembelajaran, laboratorium, studio, bengkel, perpustakaan, teknologi informasi, sumber belajar, dan fasilitas lainnya yang mendukung proses pembelajaran dan pencapaian CPL;
3. **penguatan budaya akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi**, melalui penyediaan fasilitas yang mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, inovasi, kreativitas, kolaborasi, dan pengembangan keilmuan;
4. **penguatan transformasi digital**, melalui pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, jaringan internet, sistem informasi, pembelajaran digital, dan fasilitas pendukung digital lainnya;
5. **aktualisasi Iman Kristiani secara holistik**, melalui pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang mencerminkan nilai tanggung jawab, kepedulian, pelayanan, kedisiplinan, kebersamaan, serta pemeliharaan lingkungan dan sumber daya secara bijaksana;
6. **penguatan tata kelola universitas yang baik**, melalui perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, dan penghapusan sarana dan prasarana secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan terdokumentasi;
7. **peningkatan mutu pelayanan akademik dan nonakademik**, melalui penyediaan fasilitas yang aman, nyaman, sehat, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, serta pemangku kepentingan;
8. **peningkatan daya saing dan reputasi institusi**, melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta mendukung pencapaian **akreditasi Unggul**;
9. **pengembangan kampus yang sehat, aman, inklusif, dan berkelanjutan**, melalui peningkatan aksesibilitas, keselamatan, kesehatan, keamanan, efisiensi sumber daya, pengelolaan lingkungan, dan kesiapsiagaan terhadap keadaan darurat; dan
10. **pengembangan budaya mutu dan peningkatan berkelanjutan**, melalui monitoring dan evaluasi, survei kepuasan pengguna, Audit Mutu Internal (AMI), tindak lanjut hasil evaluasi, penerapan manajemen risiko, serta siklus PPEPP dalam pengelolaan sarana dan prasarana.

Dengan keterkaitan tersebut, Standar Sarana dan Prasarana menjadi salah satu instrumen strategis dalam memastikan bahwa pengembangan fasilitas UKI Paulus tidak hanya diarahkan pada pemenuhan persyaratan regulasi, tetapi juga pada **pencapaian VMTS, pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pemenuhan kriteria akreditasi Unggul, dan penguatan budaya mutu yang mengaktualisasikan nilai-nilai Kristiani secara holistik..**

1.5 Keterkaitan dengan Perangkat SPMI

Standar Sarana dan Prasarana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus**. Standar ini memiliki keterkaitan dengan berbagai kebijakan, standar, pedoman, dan dokumen mutu lainnya karena ketersediaan, kecukupan, kelayakan, keamanan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana berpengaruh langsung terhadap mutu penyelenggaraan pendidikan dan layanan pendukung. Keterkaitan tersebut meliputi:

1. **Kebijakan SPMI**, sebagai landasan umum dalam penetapan arah, prinsip, tata kelola, dan komitmen UKI Paulus terhadap penjaminan dan peningkatan mutu sarana dan prasarana secara berkelanjutan;
2. **Pedoman Penerapan Siklus PPEPP**, sebagai acuan dalam Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana secara sistematis, terukur, terdokumentasi, dan berkelanjutan;
3. **Standar Kompetensi Lulusan**, karena ketersediaan dan mutu sarana dan prasarana pembelajaran merupakan salah satu faktor pendukung pencapaian CPL;
4. **Standar Isi Pembelajaran**, karena sarana dan prasarana harus mendukung pelaksanaan isi pembelajaran, bahan kajian, praktik, praktikum, serta penggunaan teknologi dan sumber belajar yang ditetapkan dalam kurikulum;
5. **Standar Proses Pembelajaran**, karena pelaksanaan pembelajaran membutuhkan ruang, peralatan, laboratorium, teknologi, media, dan fasilitas pembelajaran yang memadai;
6. **Standar Penilaian Pembelajaran**, karena pelaksanaan penilaian memerlukan sarana, ruang, teknologi, sistem informasi, dan fasilitas pendukung yang menjamin proses penilaian berjalan efektif dan aman;
7. **Standar Pengelolaan Pembelajaran**, karena perencanaan, penyediaan, pemanfaatan, dan evaluasi sarana dan prasarana merupakan bagian penting dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan;
8. **Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**, karena pelaksanaan tugas dosen dan tenaga kependidikan memerlukan dukungan ruang kerja, fasilitas pembelajaran, laboratorium, perpustakaan, teknologi informasi, dan fasilitas pendukung lainnya;
9. **Standar Pembiayaan**, karena penyediaan, pengadaan, pemeliharaan, perbaikan, pengembangan, dan penghapusan sarana dan prasarana memerlukan perencanaan dan dukungan pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan;
10. **Standar Penelitian**, karena pelaksanaan penelitian membutuhkan laboratorium, peralatan, perangkat lunak, sumber informasi, teknologi, dan fasilitas penelitian lainnya yang sesuai dengan bidang keilmuan;
11. **Standar Pengabdian kepada Masyarakat**, karena pelaksanaan PkM membutuhkan sarana, peralatan, teknologi, ruang, dan fasilitas pendukung sesuai dengan karakteristik kegiatan;
12. **Standar Pengelolaan Data dan Sistem Informasi**, karena data inventaris, kondisi, penggunaan, pemeliharaan, pengadaan, penghapusan, dan pengembangan sarana dan prasarana harus tersedia secara valid, mutakhir, aman, konsisten, dan tertelusur;
13. **Pedoman Manajemen Risiko**, sebagai acuan dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, dan memantau risiko terkait ketersediaan, kelayakan, keselamatan, keamanan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan keberlanjutan sarana dan prasarana;
14. **Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI**, sebagai acuan dalam pengelolaan dokumen dan rekaman mutu terkait perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, pemeriksaan, perbaikan, pengembangan, dan penghapusan sarana dan prasarana; dan
15. **dokumen Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), dan Rencana Tindak Lanjut (RTL)**, sebagai sumber informasi dalam mengevaluasi efektivitas pemenuhan standar, mengidentifikasi ketidaksesuaian dan peluang peningkatan, serta menetapkan tindakan pengendalian dan peningkatan mutu sarana dan prasarana..

Keterkaitan antarperangkat SPMI tersebut memastikan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana dilaksanakan secara **terintegrasi, berbasis bukti, berorientasi pada pencapaian CPL dan VMTS, serta mendukung pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kriteria lembaga akreditasi** sesuai dengan jenis, jenjang, dan bidang keilmuan Program Studi.

.

BAB II. LANDASAN DAN RASIONAL STANDAR

2.1 Landasan Yuridis

Standar Sarana dan Prasarana Universitas Kristen Indonesia Paulus disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, bangunan dan lingkungan, keselamatan dan kesehatan, aksesibilitas, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Landasan yuridis Standar Sarana dan Prasarana meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung, keselamatan dan kesehatan kerja, proteksi kebakaran, sanitasi, lingkungan, serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan pengguna yang membutuhkan layanan khusus;
5. Peraturan dan ketentuan mengenai pengelolaan barang, aset, teknologi informasi, laboratorium, perpustakaan, serta sarana dan prasarana lain yang relevan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi;
6. Peraturan dan instrumen yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi yang relevan, khususnya mengenai kecukupan, kelayakan, aksesibilitas, keselamatan, kemutakhiran, pemanfaatan, dan keberlanjutan sarana dan prasarana untuk mendukung pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta pencapaian akreditasi Unggul; dan
7. Peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan penyelenggaraan program pendidikan, bidang keilmuan, profesi, keselamatan, lingkungan, dan pengelolaan sarana dan prasarana..

Berdasarkan landasan yuridis tersebut, Universitas Kristen Indonesia Paulus menetapkan Standar Sarana dan Prasarana sebagai acuan untuk menjamin bahwa **sarana dan prasarana tersedia secara memadai, layak, aman, nyaman, sehat, mudah diakses, terpelihara, dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan serta pencapaian CPL.** Standar ini juga menjadi dasar dalam perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyediaan, inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, pengembangan, evaluasi, dan penghapusan sarana dan prasarana secara sistematis dan berkelanjutan.

Standar Sarana dan Prasarana juga diarahkan untuk mendukung pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi akreditasi, sehingga pengelolaan sarana dan prasarana UKI Paulus mampu mendukung pencapaian CPL, pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, pencapaian VMTS, transformasi digital, serta peningkatan mutu dan daya saing institusi secara berkelanjutan.

2.2 Landasan Internal

Selain ketentuan peraturan perundang-undangan, Standar Sarana dan Prasarana disusun dengan memperhatikan dokumen internal Universitas Kristen Indonesia Paulus sebagai dasar dalam menentukan arah, kebutuhan, pengelolaan, pengembangan, dan target mutu sarana dan prasarana. Landasan internal yang digunakan meliputi:

1. Statuta Universitas Kristen Indonesia Paulus;
2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Universitas Kristen Indonesia Paulus;
3. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Kristen Indonesia Paulus;
4. Rencana Operasional (Renop) Universitas Kristen Indonesia Paulus;
5. Kebijakan SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus;
6. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Universitas Kristen Indonesia Paulus;
7. Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus;
8. Pedoman Manajemen Risiko Universitas Kristen Indonesia Paulus;
9. kebijakan dan pedoman pengelolaan sarana, prasarana, dan aset Universitas Kristen Indonesia Paulus;
10. kebijakan dan pedoman akademik Universitas Kristen Indonesia Paulus;
11. dokumen perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, pengembangan, dan penghapusan sarana dan prasarana;
12. dokumen kurikulum Program Studi serta VMTS Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai karakteristik pembelajaran, bidang keilmuan, jenis dan jenjang pendidikan; dan

13. hasil evaluasi diri, Audit Mutu Internal (AMI), survei kepuasan pengguna, hasil pemeriksaan sarana dan prasarana, hasil akreditasi, Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), Rencana Tindak Lanjut (RTL), serta masukan pemangku kepentingan.

Landasan internal tersebut menjadi dasar bagi Universitas Kristen Indonesia Paulus untuk mengembangkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana yang tidak hanya memenuhi ketentuan nasional, tetapi juga mencerminkan kebutuhan, kekhasan, arah pengembangan, dan target mutu institusi. Pengelolaan sarana dan prasarana diarahkan untuk menjamin kecukupan, kelayakan, keamanan, keselamatan, kenyamanan, kesehatan, aksesibilitas, kemutakhiran, pemanfaatan, pemeliharaan, dan keberlanjutan fasilitas.

Dengan demikian, pengelolaan sarana dan prasarana di UKI Paulus diharapkan mampu mendukung pencapaian CPL dan VMTS, pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, transformasi digital, penguatan budaya akademik dan nilai-nilai Kristiani, serta pemenuhan dan pelampauan kriteria lembaga akreditasi, dan dapat dievaluasi serta ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan melalui siklus PPEPP**.**

2.3 Rasional Standar

Standar Sarana dan Prasarana ditetapkan sebagai dasar untuk menjamin tersedianya sarana dan prasarana yang **memadai, bermutu, layak, aman, nyaman, sehat, mudah diakses, terpelihara, dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tinggi**. Sarana dan prasarana memiliki peran strategis dalam menentukan mutu proses pendidikan, pencapaian CPL, pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, mutu layanan akademik dan nonakademik, serta pencapaian VMTS Universitas Kristen Indonesia Paulus.

Sesuai dengan **Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026**, Standar Sarana dan Prasarana merupakan bagian dari **Standar Masukan Pendidikan**. Oleh karena itu, UKI Paulus perlu menetapkan standar yang menjamin tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan, karakteristik bidang keilmuan, jumlah mahasiswa, perkembangan teknologi, serta jenis dan jenjang program pendidikan.

Rasional penetapan Standar Sarana dan Prasarana didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

1. **kecukupan sarana dan prasarana**, diperlukan untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan layanan akademik maupun nonakademik secara efektif sesuai kebutuhan Program Studi dan unit kerja;
2. **kelayakan dan mutu sarana dan prasarana**, diperlukan untuk memastikan fasilitas dapat digunakan sesuai fungsi, kapasitas, spesifikasi, dan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan;
3. **ketersediaan ruang pembelajaran dan fasilitas praktik**, diperlukan untuk mendukung pembelajaran teori, praktik, praktikum, penelitian, PkM, dan kegiatan akademik lainnya;
4. **ketersediaan perpustakaan dan sumber belajar**, diperlukan untuk mendukung akses terhadap informasi, literatur, sumber pembelajaran, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan;
5. **ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi**, diperlukan untuk mendukung pembelajaran digital, sistem informasi akademik, akses sumber belajar, layanan administrasi, serta transformasi digital Universitas;
6. **keselamatan, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan**, diperlukan untuk menjamin lingkungan pendidikan yang kondusif serta melindungi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pengguna fasilitas lainnya;
7. **aksesibilitas dan inklusivitas**, diperlukan untuk memastikan seluruh pengguna memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses dan memanfaatkan sarana dan prasarana;
8. **pemanfaatan sarana dan prasarana secara efektif dan efisien**, diperlukan agar fasilitas yang tersedia memberikan manfaat optimal bagi penyelenggaraan tridharma dan layanan Universitas;
9. **pemeliharaan dan pengamanan sarana dan prasarana**, diperlukan untuk mempertahankan fungsi, kondisi, keamanan, nilai aset, dan umur pakai fasilitas;
10. **pengembangan dan pemutakhiran sarana dan prasarana**, diperlukan untuk merespons perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan kurikulum, metode pembelajaran, kebutuhan pengguna, dan pengembangan Program Studi;
11. **pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan**, diperlukan untuk mendorong efisiensi penggunaan energi, air, dan sumber daya, pengelolaan limbah, kebersihan, serta terciptanya lingkungan kampus yang sehat dan berkelanjutan;

12. **pemenuhan dan pelampauan kriteria akreditasi**, diperlukan agar sarana dan prasarana tidak hanya memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tetapi juga mendukung pencapaian **akreditasi Unggul** sesuai dengan kriteria lembaga akreditasi yang relevan;
13. **ketersediaan data dan rekaman mutu sarana dan prasarana**, diperlukan untuk menjamin validitas, kemutakhiran, konsistensi, keamanan, dan keterlacakan informasi sebagai dasar perencanaan, pengambilan keputusan, pelaporan, evaluasi, SPMI, dan akreditasi; dan
14. **penerapan PPEPP dan manajemen risiko**, diperlukan untuk memastikan pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara sistematis berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, survei kepuasan pengguna, Audit Mutu Internal (AMI), hasil akreditasi, RTM, RTL, serta perubahan kebutuhan institusi dan lingkungan eksternal

Berdasarkan rasional tersebut, Standar Sarana dan Prasarana menjadi dasar bagi UKI Paulus dalam membangun sistem pengelolaan fasilitas yang **terencana, berbasis kebutuhan dan risiko, berorientasi pada mutu layanan, memenuhi dan melampaui standar nasional, mendukung akreditasi Unggul, serta mampu menjamin peningkatan mutu secara berkelanjutan** melalui penerapan siklus PPEPP.

2.4 Prinsip Penetapan Standar

Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Universitas Kristen Indonesia Paulus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang menjamin bahwa pengelolaan fasilitas mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu, pencapaian CPL, pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, pencapaian VMTS, serta pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kriteria akreditasi Unggul. Prinsip penetapan Standar Sarana dan Prasarana meliputi:

1. **berorientasi pada mutu pendidikan**, yaitu penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana diarahkan untuk mendukung pencapaian CPL dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan;
2. **berbasis kebutuhan**, yaitu jenis, jumlah, kapasitas, dan spesifikasi sarana dan prasarana ditetapkan berdasarkan kebutuhan Program Studi dan unit kerja, jumlah pengguna, kurikulum, karakteristik bidang keilmuan, serta rencana pengembangan institusi;
3. **menjamin kecukupan dan kelayakan**, yaitu sarana dan prasarana tersedia dalam jumlah dan kondisi yang memadai serta layak digunakan sesuai fungsi dan kebutuhan pengguna;
4. **menjamin keselamatan, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan**, yaitu penyediaan dan pemanfaatan fasilitas memperhatikan perlindungan terhadap pengguna dan terciptanya lingkungan kampus yang kondusif;
5. **menjamin aksesibilitas dan inklusivitas**, yaitu sarana dan prasarana dirancang, disediakan, dan dikembangkan agar dapat diakses oleh seluruh pengguna sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
6. **efektif dan efisien**, yaitu perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan pengembangan sarana dan prasarana mempertimbangkan optimalisasi fungsi, manfaat, biaya, dan sumber daya;
7. **adaptif terhadap perkembangan teknologi**, yaitu sarana dan prasarana dikembangkan dan dimutakhirkan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, transformasi digital, dan metode pembelajaran;
8. **berorientasi pada keberlanjutan**, yaitu pengelolaan sarana dan prasarana memperhatikan efisiensi energi dan sumber daya, pemeliharaan lingkungan, pengelolaan limbah, serta keberlanjutan fungsi fasilitas;
9. **objektif, transparan, dan akuntabel**, yaitu perencanaan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, penggunaan, pemeliharaan, pengembangan, dan penghapusan dilaksanakan berdasarkan kriteria dan prosedur yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan;
10. **berorientasi pada pelampauan standar**, yaitu penetapan indikator dan target sarana dan prasarana tidak hanya diarahkan pada pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tetapi juga memperhatikan **kriteria lembaga akreditasi** sesuai dengan jenis, jenjang, dan bidang keilmuan Program Studi;
11. **adaptif terhadap karakteristik Program Studi**, yaitu kebutuhan laboratorium, studio, bengkel, ruang praktik, peralatan, teknologi, sumber belajar, dan fasilitas khusus lainnya disesuaikan dengan karakteristik program akademik, vokasi, profesi, serta bidang keilmuan;
12. **selaras dengan VMTS dan nilai-nilai Kristiani**, yaitu pengelolaan sarana dan prasarana dilaksanakan dengan menjunjung tanggung jawab, integritas, kepedulian, pelayanan, kedisiplinan, dan penggunaan sumber daya secara bijaksana sebagai wujud aktualisasi Iman Kristiani secara holistik;

13. **terukur dan dapat dievaluasi**, yaitu setiap indikator dan target standar dirumuskan secara jelas, terukur, realistis, berbasis bukti, memiliki sumber data yang dapat diverifikasi, serta dapat dievaluasi secara berkala;
14. **berbasis risiko**, yaitu penetapan dan pencapaian standar mempertimbangkan risiko yang dapat memengaruhi ketersediaan, kelayakan, keselamatan, keamanan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan keberlanjutan sarana dan prasarana;
15. **terdokumentasi dan tertelusur**, yaitu seluruh proses dan hasil pengelolaan sarana dan prasarana didukung oleh dokumen dan rekaman mutu yang lengkap, valid, mutakhir, konsisten, aman, dan dapat ditelusuri; dan
16. **berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan**, yaitu hasil monitoring dan evaluasi, survei kepuasan pengguna, Audit Mutu Internal (AMI), hasil akreditasi, RTM, dan RTL digunakan sebagai dasar pengendalian dan peningkatan Standar Sarana dan Prasarana melalui siklus PPEPP.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut memastikan bahwa Standar Sarana dan Prasarana UKI Paulus ditetapkan secara **relevan, terukur, berbasis kebutuhan dan risiko, selaras dengan VMTS, serta diarahkan pada pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kriteria lembaga akreditasi**, sehingga mampu mendukung peningkatan mutu dan daya saing UKI Paulus secara berkelanjutan.

2.5 Keterkaitan dengan Standar Lain

Standar Sarana dan Prasarana memiliki keterkaitan yang erat dengan standar lain dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus. Ketersediaan, kecukupan, kelayakan, keamanan, aksesibilitas, kemutakhiran, dan pemanfaatan sarana dan prasarana memengaruhi secara langsung maupun tidak langsung pencapaian standar pendidikan, penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), dan standar pendukung lainnya. Keterkaitan Standar Sarana dan Prasarana dengan standar lain disajikan sebagai berikut:

No.	Standar Terkait	Keterkaitan dengan Standar Penilaian Pembelajaran
1	**Standar Kompetensi Lulusan**	sarana dan prasarana yang memadai, relevan, dan bermutu mendukung proses pembentukan kompetensi mahasiswa serta pencapaian CPL.
2	**Standar Isi Pembelajaran**	sarana dan prasarana harus mendukung bahan kajian, materi pembelajaran, praktik, praktikum, dan pengalaman belajar yang ditetapkan dalam kurikulum.
3	**Standar Proses Pembelajaran**	ruang pembelajaran, laboratorium, studio, bengkel, teknologi informasi, media, dan fasilitas pembelajaran harus mendukung proses pembelajaran yang efektif dan berpusat pada mahasiswa.
4	**Standar Penilaian Pembelajaran**	sarana, ruang, perangkat teknologi, dan sistem informasi mendukung pelaksanaan penilaian hasil belajar yang aman, tertib, objektif, efektif, dan terdokumentasi.
5	**Standar Pengelolaan Pembelajaran**	perencanaan, penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan evaluasi sarana dan prasarana merupakan bagian dari pengelolaan penyelenggaraan pembelajaran.
6	**Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**	dosen dan tenaga kependidikan memerlukan ruang kerja, laboratorium, perpustakaan, teknologi informasi, serta fasilitas pendukung yang memadai untuk melaksanakan tugas secara efektif.
7	**Standar Pembiayaan**	pengadaan, pemeliharaan, perbaikan, pengembangan, pengamanan, dan penghapusan sarana dan prasarana memerlukan dukungan pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan.
8	**Standar Penelitian**	laboratorium, peralatan, perangkat lunak, perpustakaan, basis data, dan fasilitas lainnya diperlukan untuk mendukung mutu, produktivitas, dan luaran penelitian.
9	**Standar Pengabdian kepada Masyarakat**	sarana, peralatan, teknologi, ruang, dan fasilitas pendukung diperlukan untuk mendukung pelaksanaan dan luaran PkM.

No.	Standar Terkait	Keterkaitan dengan Standar Penilaian Pembelajaran
10	**Standar Kemahasiswaan dan Alumni**	fasilitas kemahasiswaan, ruang organisasi, fasilitas minat dan bakat, layanan kesehatan, konseling, kerohanian, serta fasilitas umum mendukung pengembangan dan kesejahteraan mahasiswa.
11	**Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kepemimpinan**	pengelolaan sarana dan prasarana harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, terdokumentasi, dan berdasarkan pembagian kewenangan yang jelas.
12	**Standar Pengelolaan Data dan Sistem Informasi**	data inventaris, kondisi, pemanfaatan, pemeliharaan, pengadaan, pengembangan, dan penghapusan sarana dan prasarana harus dikelola secara valid, mutakhir, aman, terintegrasi, dan tertelusur.
13	**Standar Kerja Sama**	kerja sama dapat mendukung penyediaan, pemanfaatan bersama, pengembangan, dan peningkatan akses terhadap laboratorium, teknologi, perpustakaan, fasilitas praktik, serta sarana dan prasarana lainnya.
14	**Standar Suasana Akademik**	ketersediaan ruang dan fasilitas yang aman, nyaman, kondusif, inklusif, dan mudah diakses mendukung interaksi akademik, budaya ilmiah, kegiatan akademik, serta lingkungan belajar yang berkualitas.

Keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian Standar Sarana dan Prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pencapaian standar lainnya. Oleh karena itu, **perencanaan, pengadaan, penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, pengembangan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu sarana dan prasarana** harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan seluruh perangkat SPMI serta memperhatikan persyaratan sarana dan prasarana dalam instrumen **lembaga akreditasi** yang relevan.

Dengan keterkaitan tersebut, peningkatan mutu sarana dan prasarana diharapkan memberikan kontribusi langsung terhadap **pencapaian CPL, peningkatan mutu tridharma perguruan tinggi, pencapaian VMTS, penguatan transformasi digital, tata kelola dan budaya mutu** secara berkelanjutan.

BAB III. ISTILAH DAN DEFINISI

3.1 Istilah dan Definisi

Dalam Standar Sarana dan Prasarana Universitas Kristen Indonesia Paulus, istilah yang digunakan mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. **Standar Sarana dan Prasarana** adalah kriteria minimal mengenai ketersediaan, kecukupan, kelayakan, keamanan, kenyamanan, kesehatan, aksesibilitas, kemutakhiran, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan.
2. **Sarana** adalah segala peralatan, perlengkapan, media, teknologi, bahan, dan sumber belajar yang secara langsung digunakan untuk mendukung proses pembelajaran, penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, layanan akademik, dan layanan pendukung lainnya.
3. **Prasarana** adalah fasilitas dasar berupa lahan, bangunan, ruang, jaringan, utilitas, dan fasilitas pendukung lainnya yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
4. **Lahan** adalah area yang dimiliki, dikuasai, dan/atau digunakan oleh Universitas untuk penyelenggaraan kegiatan akademik, nonakademik, dan pengembangan institusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. **Bangunan Gedung** adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi, penelitian, PkM, kemahasiswaan, dan layanan lainnya.
6. **Ruang Pembelajaran** adalah ruang yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, antara lain ruang kuliah, ruang seminar, ruang diskusi, ruang tutorial, dan ruang pembelajaran lainnya sesuai kebutuhan Program Studi.
7. **Laboratorium** adalah sarana dan/atau prasarana yang dilengkapi dengan peralatan, bahan, perangkat, dan sistem pendukung untuk kegiatan praktikum, penelitian, pengujian, pengembangan, dan pembelajaran sesuai dengan bidang keilmuan.
8. **Studio** adalah ruang dan fasilitas yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, praktik, perancangan, produksi, simulasi, atau kegiatan akademik lainnya sesuai dengan karakteristik bidang keilmuan.
9. **Bengkel** adalah ruang dan fasilitas yang digunakan untuk kegiatan praktik, perakitan, pemeliharaan, pengujian, manufaktur, atau kegiatan teknis lainnya yang mendukung pembelajaran dan pengembangan keterampilan.
10. **Fasilitas Praktik** adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung kegiatan praktik, praktikum, simulasi, demonstrasi, atau pengalaman belajar berbasis keterampilan sesuai dengan karakteristik Program Studi.
11. **Perpustakaan** adalah unit dan fasilitas yang menyediakan, mengelola, mengembangkan, dan memberikan akses terhadap sumber informasi, koleksi cetak, koleksi digital, basis data, serta layanan informasi untuk mendukung pendidikan, penelitian, dan PkM.
12. **Sumber Belajar** adalah segala bentuk bahan, media, lingkungan, perangkat, data, informasi, dan sumber lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran dan pencapaian CPL.
13. **Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi** adalah perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, sistem informasi, internet, perangkat komunikasi, dan teknologi digital lainnya yang digunakan untuk mendukung pembelajaran, layanan akademik, administrasi, penelitian, PkM, dan tata kelola Universitas.
14. **Infrastruktur Teknologi Informasi** adalah jaringan, server, pusat data, perangkat komunikasi, sistem keamanan, perangkat penyimpanan, dan komponen teknologi lainnya yang menjadi dasar penyelenggaraan layanan digital Universitas.
15. **Sistem Informasi** adalah sistem berbasis teknologi yang digunakan untuk mengelola, mengolah, menyimpan, menyajikan, dan mendistribusikan data dan informasi dalam mendukung proses akademik, administrasi, manajemen, dan pengambilan keputusan.
16. **Ruang Kerja Dosen** adalah ruang yang disediakan bagi dosen untuk melaksanakan kegiatan akademik, persiapan pembelajaran, pembimbingan, penelitian, PkM, administrasi akademik, dan kegiatan profesional lainnya.
17. **Ruang Kerja Tenaga Kependidikan** adalah ruang yang disediakan bagi tenaga kependidikan untuk melaksanakan fungsi administrasi, pengelolaan, pelayanan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis.

18. **Fasilitas Kemahasiswaan** adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung kegiatan organisasi mahasiswa, pengembangan minat dan bakat, kesejahteraan, kerohanian, konseling, kesehatan, olahraga, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya.
19. **Fasilitas Umum** adalah sarana dan prasarana yang digunakan bersama oleh sivitas akademika dan pengguna lainnya, antara lain toilet, tempat ibadah, area parkir, ruang terbuka, fasilitas kebersihan, area layanan, dan fasilitas umum lainnya.
20. **Aksesibilitas** adalah kemudahan yang disediakan bagi seluruh pengguna untuk memperoleh akses dan memanfaatkan sarana dan prasarana secara aman, nyaman, mandiri, dan setara sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
21. **Fasilitas Inklusif** adalah sarana dan prasarana yang dirancang dan disediakan untuk memungkinkan seluruh pengguna, termasuk pengguna yang membutuhkan layanan khusus, dapat mengakses dan memanfaatkan fasilitas secara setara.
22. **Keselamatan Sarana dan Prasarana** adalah kondisi yang menjamin perlindungan pengguna dari risiko kecelakaan, kebakaran, kerusakan, bahaya teknis, dan keadaan darurat dalam penggunaan fasilitas.
23. **Kesehatan Lingkungan** adalah kondisi lingkungan kampus yang mendukung kesehatan pengguna melalui pengelolaan sanitasi, air bersih, kebersihan, udara, pencahayaan, ventilasi, limbah, dan faktor lingkungan lainnya.
24. **Keamanan Sarana dan Prasarana** adalah kondisi yang menjamin perlindungan terhadap pengguna, aset, bangunan, peralatan, data, dan fasilitas dari gangguan, kehilangan, kerusakan, penyalahgunaan, dan risiko lainnya.
25. **Kenyamanan** adalah kondisi sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan akademik dan nonakademik melalui aspek ruang, pencahayaan, ventilasi, suhu, kebisingan, kebersihan, tata letak, dan faktor pendukung lainnya.
26. **Kesiapsiagaan Keadaan Darurat** adalah kesiapan sistem, fasilitas, peralatan, prosedur, sumber daya manusia, dan jalur komunikasi dalam menghadapi kebakaran, gempa bumi, bencana, kecelakaan, dan keadaan darurat lainnya.
27. **Inventarisasi Sarana dan Prasarana** adalah proses pencatatan, identifikasi, pengkodean, klasifikasi, pemutakhiran data, dan pengendalian informasi mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki atau dikelola Universitas.
28. **Pengelolaan Aset** adalah proses perencanaan, pengadaan, pencatatan, penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pengembangan, dan penghapusan aset secara sistematis, efektif, efisien, dan akuntabel.
29. **Pemanfaatan Sarana dan Prasarana** adalah penggunaan fasilitas sesuai dengan fungsi, kapasitas, prosedur, kebutuhan, serta ketentuan yang berlaku untuk mendukung penyelenggaraan tridharma dan layanan Universitas.
30. **Pemeliharaan Sarana dan Prasarana** adalah kegiatan terencana dan/atau responsif untuk mempertahankan atau mengembalikan kondisi, fungsi, keamanan, kebersihan, dan kelayakan sarana dan prasarana.
31. **Pemeliharaan Preventif** adalah kegiatan pemeliharaan yang dilakukan secara terencana dan berkala untuk mencegah kerusakan serta mempertahankan fungsi dan umur pakai sarana dan prasarana.
32. **Pemeliharaan Korektif** adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan untuk mengatasi kerusakan atau ketidaksesuaian agar sarana dan prasarana dapat kembali berfungsi dengan baik.
33. **Pengembangan Sarana dan Prasarana** adalah upaya peningkatan kapasitas, kualitas, fungsi, teknologi, keamanan, aksesibilitas, dan relevansi fasilitas berdasarkan kebutuhan institusi dan perkembangan lingkungan.
34. **Pemutakhiran Sarana dan Prasarana** adalah proses pembaruan fasilitas, teknologi, peralatan, perangkat, atau sistem agar tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kurikulum, metode pembelajaran, dan kebutuhan pengguna.
35. **Penghapusan Sarana dan Prasarana** adalah proses mengeluarkan sarana dan prasarana dari daftar aset atau penggunaan karena rusak berat, tidak layak, tidak aman, tidak ekonomis, usang, atau tidak lagi diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
36. **Kelayakan Sarana dan Prasarana** adalah kondisi fasilitas yang memenuhi persyaratan fungsi, mutu, kapasitas, keamanan, kesehatan, kenyamanan, aksesibilitas, dan kesesuaian dengan kebutuhan pengguna.

37. **Kecukupan Sarana dan Prasarana** adalah kondisi terpenuhinya jumlah, jenis, kapasitas, dan distribusi fasilitas sesuai dengan jumlah pengguna, karakteristik Program Studi, kurikulum, metode pembelajaran, dan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
38. **Utilisasi Sarana dan Prasarana** adalah tingkat pemanfaatan fasilitas dibandingkan dengan kapasitas atau ketersediaannya dalam periode tertentu sebagai dasar evaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan.
39. **Sarana dan Prasarana Ramah Lingkungan** adalah fasilitas yang direncanakan, digunakan, dipelihara, dan dikembangkan dengan memperhatikan efisiensi energi, air, material, pengelolaan limbah, pengurangan dampak lingkungan, dan keberlanjutan.
40. **Kampus Berkelanjutan** adalah pengelolaan lingkungan kampus yang mengintegrasikan aspek pendidikan, sosial, ekonomi, lingkungan, efisiensi sumber daya, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan kegiatan Universitas.
41. **Survei Kepuasan Pengguna Sarana dan Prasarana** adalah kegiatan sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat kepuasan pengguna terhadap kecukupan, kondisi, kualitas, keamanan, kenyamanan, aksesibilitas, dan layanan sarana dan prasarana.
42. **Pemangku Kepentingan** adalah pihak internal dan eksternal yang memiliki kepentingan terhadap mutu sarana dan prasarana, antara lain mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pimpinan, alumni, pengguna lulusan, mitra, pemerintah, dan masyarakat.
43. **Akreditasi Unggul** adalah status akreditasi yang menunjukkan bahwa perguruan tinggi atau Program Studi memenuhi kriteria untuk melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi berdasarkan instrumen dan ketentuan **lembaga akreditasi** yang berwenang.
44. **Rekaman Mutu Sarana dan Prasarana** adalah dokumen dan/atau data yang menjadi bukti penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Sarana dan Prasarana, antara lain data inventaris, dokumen pengadaan, hasil pemeriksaan, jadwal dan bukti pemeliharaan, laporan kerusakan, data utilisasi, survei kepuasan, serta bukti tindak lanjut.
45. ***Continuous Quality Improvement*** **(CQI)** adalah pendekatan peningkatan mutu secara berkelanjutan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, survei kepuasan pengguna, Audit Mutu Internal, hasil akreditasi, data kondisi dan pemanfaatan sarana dan prasarana, serta informasi relevan lainnya sebagai dasar pengendalian dan peningkatan mutu

3.2 Singkatan

Singkatan yang digunakan dalam **Standar Sarana dan Prasarana** Universitas Kristen Indonesia Paulus adalah sebagai berikut:

1. **SPMI** : Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. **PPEPP** : Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan.
3. **VMTS** : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.
4. **Renstra** : Rencana Strategis.
5. **Renop** : Rencana Operasional.
6. **CPL** : Capaian Pembelajaran Lulusan.
7. **PkM** : Pengabdian kepada Masyarakat.
8. **TIK** : Teknologi Informasi dan Komunikasi.
9. **K3** : Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
10. **APAR** : Alat Pemadam Api Ringan.
11. **UPS** : *Uninterruptible Power Supply*.
12. **CCTV** : *Closed-Circuit Television*.
13. **SIM Aset** : Sistem Informasi Manajemen Aset.
14. **UPT** : Unit Pelaksana Teknis.
15. **AMI** : Audit Mutu Internal.
16. **RTM** : Rapat Tinjauan Manajemen.
17. **RTL** : Rencana Tindak Lanjut.
18. **CQI** : *Continuous Quality Improvement*.
19. **SOP** : Standar Operasional Prosedur.
20. **LMS** : *Learning Management System*

BAB IV PERNYATAAN DAN INDIKATOR STANDAR

4.1 Pernyataan Standar

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Penanggung Jawab
1	**Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset wajib menjamin ketersediaan, kecukupan, dan kesinambungan akses sarana dan prasarana** sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, tridharma perguruan tinggi, pencapaian CPL, jumlah pengguna, dan pengembangan Program Studi.	menyusun analisis kebutuhan sarana dan prasarana secara berkala; mengintegrasikan kebutuhan dalam Renstra, Renop, dan rencana anggaran; menetapkan prioritas pengadaan dan pengembangan berdasarkan kebutuhan dan risiko; serta melakukan evaluasi kecukupan dan kesinambungan akses.	Rektor; Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset; Dekan/Direktur Pascasarjana; Ketua Program Studi
2	**Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset bersama Dekan/Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi wajib menjamin kecukupan dan kelayakan fasilitas pembelajaran**, meliputi ruang pembelajaran, laboratorium, studio, bengkel, fasilitas praktik, dan fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan kurikulum, karakteristik bidang keilmuan, jumlah mahasiswa, dan kebutuhan Program Studi.	memetakan kebutuhan fasilitas berdasarkan kurikulum dan CPL; melakukan pemeriksaan kecukupan, kondisi, kapasitas, dan keberfungsian fasilitas; melaksanakan pemeliharaan dan pemutakhiran; serta menindaklanjuti hasil evaluasi.	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset; Dekan/Direktur Pascasarjana; Ketua Program Studi; Pimpinan Unit Terkait
3	**Pimpinan unit perpustakaan bersama Dekan/Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi wajib menjamin ketersediaan dan akses terhadap sumber pembelajaran** yang relevan, memadai, mutakhir, dan sesuai dengan kebutuhan kurikulum, termasuk sumber cetak, digital, basis data ilmiah, dan sumber pembelajaran terbuka.	melakukan analisis kebutuhan sumber pembelajaran; mengembangkan koleksi cetak dan digital; menyediakan akses basis data dan sumber ilmiah; mengembangkan sumber pembelajaran terbuka; serta mengevaluasi ketersediaan dan pemanfaatannya secara berkala.	Pimpinan Unit Perpustakaan; Dekan/Direktur Pascasarjana; Ketua Program Studi
4	**Pimpinan unit TIK wajib menjamin ketersediaan dan kesinambungan infrastruktur TIK** yang andal, aman, terintegrasi, dan dapat diakses dari dalam maupun luar kampus serta menjamin privasi dan keamanan data.	menyediakan dan mengembangkan jaringan internet, perangkat TIK, sistem informasi, LMS, dan layanan digital; melakukan pemeliharaan dan pencadangan data; menerapkan pengendalian akses dan keamanan informasi; serta memantau keandalan layanan secara berkala.	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset; Pimpinan Unit TIK
5	**Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset wajib menjamin tersedianya sarana dan prasarana yang aman, sehat, nyaman, inklusif, dan mudah diakses**, termasuk bagi pengguna yang membutuhkan layanan khusus.	melakukan evaluasi aksesibilitas, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan fasilitas; menyediakan fasilitas pendukung bagi pengguna berkebutuhan khusus; memperbaiki fasilitas yang belum memenuhi	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset; Sekretaris Universitas; Dekan/Direktur Pascasarjana; Pimpinan Unit Terkait

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Penanggung Jawab
		persyaratan; serta melakukan pemantauan secara berkala.	
6	**Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset bersama pimpinan unit terkait wajib menjamin penerapan K3, proteksi kebakaran, kesiapsiagaan keadaan darurat dan bencana, serta pengelolaan sampah dan limbah B3** pada seluruh sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	menyediakan APAR, rambu keselamatan, jalur dan titik kumpul evakuasi, serta perlengkapan keselamatan; melakukan inspeksi K3 dan pemeliharaan fasilitas keselamatan; melaksanakan simulasi keadaan darurat; serta menerapkan pengelolaan sampah dan limbah B3 secara aman dan terdokumentasi.	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset; Sekretaris Universitas; Dekan/Direktur Pascasarjana; Pimpinan Unit Terkait
7	**Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset wajib menjamin pengelolaan sarana, prasarana, dan aset secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, aman, dan terdokumentasi**, meliputi inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, pemutakhiran, dan penghapusan.	menerapkan SIM Aset; melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data aset; menetapkan jadwal pemeliharaan preventif dan korektif; melakukan pemeriksaan kondisi dan pengamanan aset; serta melaksanakan penghapusan sesuai ketentuan.	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset; Sekretaris Universitas; Pimpinan Unit Terkait
8	**Dekan/Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi wajib menjamin ketersediaan, kecukupan, dan kemutakhiran sarana dan prasarana khusus** sesuai dengan karakteristik bidang keilmuan, jenis dan jenjang pendidikan, perkembangan IPTEK, serta kriteria lembaga akreditasi yang relevan.	memetakan kebutuhan fasilitas khusus berdasarkan kurikulum, CPL dan karakteristik bidang keilmuan; melakukan analisis kesenjangan terhadap kriteria lembaga akreditasi; mengusulkan pengadaan dan pemutakhiran fasilitas; serta mengembangkan kerja sama pemanfaatan fasilitas apabila diperlukan.	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset Dekan/Direktur Pascasarjana; Ketua Program Studi;
9	**Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset wajib menjamin pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang berkelanjutan** dengan memperhatikan efisiensi energi, air, sumber daya, kebersihan, dan kelestarian lingkungan kampus.	menerapkan program efisiensi energi dan air; melakukan pengelolaan sampah dan lingkungan; meningkatkan pemanfaatan fasilitas secara efisien; serta mengevaluasi kinerja pengelolaan lingkungan secara berkala.	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset; Sekretaris Universitas; Pimpinan Unit Terkait
10	**Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset bersama BPM dan unit terkait wajib mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu sarana dan prasarana secara berkelanjutan** berdasarkan kecukupan, kelayakan, keberfungsian, aksesibilitas, utilisasi, kepuasan pengguna, manajemen risiko, dan hasil evaluasi melalui siklus PPEPP.	melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; melaksanakan survei kepuasan pengguna dan AMI; mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko; membahas hasil evaluasi dalam RTM; menetapkan RTL; memantau efektivitas tindak lanjut; serta meningkatkan standar berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan pengembangan.	Rektor; Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset; BPM; Dekan/Direktur Pascasarjana; Ketua Program Studi; Pimpinan Unit Terkait

4.2 Indikator Pencapaian Standar dan Target Capaian

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
1	**Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset wajib menjamin ketersediaan, kecukupan, dan kesinambungan akses sarana dan prasarana** sesuai kebutuhan pembelajaran, tridharma, pencapaian CPL, jumlah pengguna, dan pengembangan Program Studi.	persentase Program Studi yang memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai sesuai kebutuhan kurikulum dan CPL	70%	≥ 85%	≥ 90%	≥ 95%	100%
		persentase kebutuhan prioritas sarana dan prasarana yang dapat dipenuhi sesuai rencana pengembangan	70%	≥ 80%	≥ 85%	≥ 90%	≥ 95%
2	**Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset bersama Dekan/Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi wajib menjamin kecukupan dan kelayakan fasilitas pembelajaran** sesuai kurikulum, karakteristik bidang keilmuan, jumlah mahasiswa, dan kebutuhan Program Studi.	persentase ruang pembelajaran yang memenuhi persyaratan kelayakan dan keberfungsian	70%	≥ 85%	≥ 90%	≥ 95%	100%
		persentase laboratorium, studio, bengkel, dan fasilitas praktik yang layak dan berfungsi sesuai kebutuhan Program Studi	70%	≥ 85%	≥ 90%	≥ 95%	100%
3	**Pimpinan unit perpustakaan bersama Dekan/Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi wajib menjamin ketersediaan dan akses terhadap sumber pembelajaran** yang relevan, memadai, mutakhir, dan sesuai kebutuhan kurikulum.	persentase Program Studi yang memiliki akses terhadap sumber pembelajaran cetak dan/atau digital yang relevan dengan kurikulum	70%	≥ 90%	≥ 95%	100%	100%
		persentase mata kuliah yang didukung sumber pembelajaran mutakhir dan relevan	70%	≥ 80%	≥ 85%	≥ 90%	≥ 95%

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
		ketersediaan akses terhadap basis data ilmiah dan sumber pembelajaran terbuka	tersedia	tersedia	tersedia dan meningkat	tersedia dan meningkat	tersedia dan berkelanjutan
4	**Pimpinan unit TIK wajib menjamin ketersediaan dan kesinambungan infrastruktur TIK** yang andal, aman, terintegrasi, dapat diakses dari dalam maupun luar kampus serta menjamin privasi dan keamanan data.	persentase area pembelajaran utama yang memiliki akses jaringan internet yang memadai	80%	≥ 90%	≥ 95%	100%	100%
		tingkat ketersediaan (*uptime*) layanan TIK utama	90%	≥ 95%	≥ 96%	≥ 97%	≥ 98%
		persentase sistem informasi utama yang menerapkan mekanisme pencadangan dan pengamanan data	80%	≥ 90%	≥ 95%	100%	100%
5	**Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset wajib menjamin tersedianya sarana dan prasarana yang aman, sehat, nyaman, inklusif, dan mudah diakses**, termasuk bagi pengguna yang membutuhkan layanan khusus.	persentase fasilitas utama yang memenuhi aspek keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan aksesibilitas	750%	≥ 80%	≥ 85%	≥ 90%	≥ 95%
		persentase gedung/fasilitas utama yang menyediakan akses bagi pengguna berkebutuhan khusus	belum terukur	≥ 75%	≥ 85%	≥ 90%	100%
6	**Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset bersama pimpinan unit terkait wajib menjamin penerapan K3, proteksi kebakaran, kesiapsiagaan keadaan darurat dan bencana, serta pengelolaan sampah dan limbah B3** sesuai ketentuan yang berlaku.	persentase gedung/fasilitas yang dilengkapi fasilitas K3, APAR, rambu keselamatan, dan jalur evakuasi sesuai kebutuhan	50%	≥ 85%	≥ 90%	≥ 95%	100%
		persentase APAR dan fasilitas keselamatan yang diperiksa dan dinyatakan layak	50%	≥ 90%	≥ 95%	100%	100%

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
		pelaksanaan simulasi keadaan darurat/bencana	1 kali/tahun	≥ 1 kali/tahun	≥ 1 kali/tahun	≥ 1 kali/tahun	≥ 1 kali/tahun
		persentase unit penghasil limbah B3 yang menerapkan pengelolaan limbah sesuai ketentuan	80%	≥ 85%	≥ 90%	≥ 95%	100%
7	**Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset wajib menjamin pengelolaan sarana, prasarana, dan aset secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, aman, dan terdokumentasi.**	persentase sarana, prasarana, dan aset yang tercatat dalam sistem inventaris/SIM Aset	70%	≥ 90%	≥ 95%	100%	100%
		persentase aset pembelajaran yang mendapatkan pemeliharaan sesuai jadwal	70%	≥ 80%	≥ 85%	≥ 90%	≥ 95%
		persentase laporan kerusakan sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti	70%	≥ 85%	≥ 90%	≥ 95%	100%
8	**Dekan/Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi wajib menjamin ketersediaan, kecukupan, dan kemutakhiran sarana dan prasarana khusus** sesuai karakteristik bidang keilmuan, jenis dan jenjang pendidikan, perkembangan IPTEK, serta kriteria lembaga akreditasi yang relevan.	persentase Program Studi yang memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana khusus sesuai karakteristik bidang keilmuan dan kurikulum	70%	≥ 80%	≥ 85%	≥ 90%	≥ 95%
		persentase Program Studi yang memenuhi kriteria sarana dan prasarana lembaga akreditasi yang relevan	70%	≥ 80%	≥ 85%	≥ 90%	≥ 95%
9	**Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset wajib menjamin pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang berkelanjutan** dengan memperhatikan efisiensi energi,	persentase unit kerja yang menerapkan program efisiensi energi, air, dan pengelolaan lingkungan	50%	≥ 70%	≥ 80%	≥ 90%	100%

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
	air, sumber daya, kebersihan, dan kelestarian lingkungan kampus.	persentase unit kerja yang menerapkan pemilahan dan pengelolaan sampah	50%	≥ 70%	≥ 80%	≥ 90%	100%
10	**Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset bersama BPM dan unit terkait wajib mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu sarana dan prasarana secara berkelanjutan** melalui siklus PPEPP.	persentase unit kerja yang melakukan evaluasi sarana dan prasarana sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun	70%	≥ 90%	≥ 95%	100%	100%
		tingkat kepuasan pengguna terhadap sarana dan prasarana	70%	≥ 80%	≥ 82%	≥ 85%	≥ 88%
		persentase risiko sarana dan prasarana kategori tinggi yang memiliki rencana mitigasi	70%	≥ 90%	≥ 95%	100%	100%
		persentase hasil evaluasi/AMI terkait sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti melalui RTL	70%	≥ 90%	≥ 95%	100%	100%

BAB V STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

5.1 Strategi Pencapaian

Strategi pencapaian **Standar Sarana dan Prasarana Universitas Kristen Indonesia Paulus** dilaksanakan secara sistematis, terencana, terdokumentasi, berbasis risiko, dan berkelanjutan untuk menjamin terpenuhinya seluruh pernyataan dan indikator standar. Strategi pencapaian standar meliputi:

1. **menetapkan dan mensosialisasikan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana** yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, Kebijakan SPMI, VMTS, Renstra, serta kebutuhan pengembangan Universitas.
2. **melakukan analisis kebutuhan sarana dan prasarana secara berkala** berdasarkan kurikulum, CPL, jumlah pengguna, karakteristik dan jenjang Program Studi, kebutuhan tridharma, perkembangan IPTEK, serta rencana pengembangan institusi.
3. **menyusun perencanaan pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana** berdasarkan hasil analisis kebutuhan, skala prioritas, kemampuan pembiayaan, kondisi aset, dan tingkat risiko.
4. **menjamin kecukupan dan kelayakan fasilitas pembelajaran** berupa ruang pembelajaran, laboratorium, studio, bengkel, fasilitas praktik, dan fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Program Studi.
5. **menjamin ketersediaan dan kemutakhiran sumber pembelajaran** melalui pengembangan perpustakaan, koleksi cetak dan digital, basis data ilmiah, repositori, serta sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum.
6. **mengembangkan infrastruktur TIK yang andal, aman, terintegrasi, dan berkelanjutan** untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, layanan akademik, administrasi, dan tata kelola Universitas.
7. **menjamin akses terhadap sarana, prasarana, TIK, dan sumber pembelajaran** dari dalam maupun luar kampus sesuai kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
8. **menjamin keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan aksesibilitas sarana dan prasarana** termasuk penyediaan fasilitas yang mengakomodasi kebutuhan pengguna berkebutuhan khusus.
9. **menerapkan K3 dan sistem kesiapsiagaan keadaan darurat dan bencana** melalui penyediaan APAR, rambu keselamatan, jalur dan titik kumpul evakuasi, fasilitas keselamatan, inspeksi berkala, serta simulasi keadaan darurat.
10. **melaksanakan pengelolaan sampah dan limbah B3 secara aman dan bertanggung jawab** sesuai dengan karakteristik kegiatan, tingkat risiko, dan ketentuan yang berlaku.
11. **melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan aset secara tertib dan terdokumentasi** melalui pencatatan, pengkodean, pemutakhiran kondisi dan lokasi aset, serta pemanfaatan sistem informasi pengelolaan aset.
12. **melaksanakan pemeliharaan preventif dan korektif secara terencana** untuk menjamin keberfungsian, keamanan, kelayakan, dan kesinambungan penggunaan sarana dan prasarana.
13. **melaksanakan pengamanan, pemutakhiran, dan penghapusan sarana, prasarana, dan aset** berdasarkan kondisi, umur manfaat, perkembangan teknologi, kebutuhan pengguna, dan ketentuan yang berlaku.
14. **menjamin kecukupan sarana dan prasarana khusus setiap Program Studi** berdasarkan karakteristik bidang keilmuan, kurikulum, CPL, jenis dan jenjang pendidikan, serta kriteria lembaga akreditasi yang relevan.
15. **mengembangkan kerja sama pemanfaatan sarana dan prasarana** dengan perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan mitra lainnya sesuai kebutuhan pembelajaran, penelitian, PkM, dan pengembangan Program Studi.
16. **mengembangkan pengelolaan sarana dan prasarana yang berkelanjutan** melalui efisiensi energi, air dan sumber daya, pengelolaan lingkungan, serta peningkatan pemanfaatan fasilitas secara efektif dan efisien.
17. **melaksanakan survei kepuasan pengguna sarana dan prasarana secara berkala** serta menggunakan hasilnya sebagai dasar perbaikan kualitas fasilitas dan layanan.
18. **mengembangkan data dan rekaman mutu sarana dan prasarana yang lengkap, mutakhir, aman, dan tertelusur**, meliputi data inventaris, kondisi, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, pengadaan, pengembangan, dan penghapusan aset.

19. **melakukan identifikasi, analisis, mitigasi, dan pemantauan risiko sarana dan prasarana**, antara lain risiko ketidakcukupan fasilitas, kerusakan aset, gangguan layanan TIK, kecelakaan, kebakaran, bencana, keamanan, dan ketidakberlanjutan akses.
20. **melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala** terhadap kecukupan, kelayakan, keberfungsian, aksesibilitas, keamanan, utilisasi, dan kesinambungan sarana dan prasarana berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan.
21. **melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI)** terhadap penerapan Standar Sarana dan Prasarana untuk mengidentifikasi kesesuaian, ketidaksesuaian, risiko, dan peluang peningkatan mutu.
22. **menindaklanjuti hasil monitoring, evaluasi, survei kepuasan, dan AMI melalui RTM dan RTL**, serta menggunakan hasilnya sebagai dasar peningkatan Standar Sarana dan Prasarana melalui siklus PPEPP dan *Continuous Quality Improvement* (CQI).

5.2 Pihak yang Bertanggung Jawab

Pencapaian **Standar Sarana dan Prasarana Universitas Kristen Indonesia Paulus** melibatkan pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, unit penjaminan mutu, dan unit pendukung sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Pihak yang bertanggung jawab meliputi:

1. **Rektor**, bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan menjamin terselenggaranya pengelolaan sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, VMTS, kebutuhan institusi, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Kristen Indonesia Paulus.
2. **Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset**, bertanggung jawab mengoordinasikan perencanaan, pengadaan, pengelolaan, inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, pengembangan, dan penghapusan sarana, prasarana, dan aset Universitas.
3. **Sekretaris Universitas**, bertanggung jawab mendukung koordinasi pengelolaan dan pelayanan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan kewenangannya serta memastikan dukungan fasilitas bagi pelaksanaan kegiatan Universitas.
4. **Dekan/Direktur Pascasarjana**, bertanggung jawab mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kecukupan, kelayakan, pemanfaatan, dan kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana di lingkungan Fakultas/Pascasarjana.
5. **Ketua Program Studi**, bertanggung jawab mengidentifikasi kebutuhan, memantau kecukupan dan kesesuaian sarana dan prasarana dengan kurikulum, CPL, karakteristik bidang keilmuan, jumlah mahasiswa, serta kebutuhan pengembangan Program Studi.
6. **Pimpinan Unit Perpustakaan**, bertanggung jawab menjamin ketersediaan, kemutakhiran, pengelolaan, dan akses terhadap sumber pembelajaran cetak dan digital, basis data ilmiah, repositori, dan sumber pembelajaran terbuka.
7. **Pimpinan Unit TIK**, bertanggung jawab menjamin ketersediaan, keandalan, keamanan, kesinambungan, dan pengembangan infrastruktur TIK serta perlindungan privasi dan keamanan data.
8. **Pimpinan Laboratorium/Studio/Bengkel**, bertanggung jawab menjamin kelayakan, keberfungsian, keamanan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan dokumentasi fasilitas serta peralatan praktik sesuai dengan kebutuhan Program Studi.
9. **Badan Penjaminan Mutu (BPM)**, bertanggung jawab mengoordinasikan penjaminan mutu, monitoring dan evaluasi, serta Audit Mutu Internal terhadap pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana dalam siklus PPEPP.
10. **Gugus/Unit Penjaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana**, bertanggung jawab membantu monitoring dan evaluasi pencapaian indikator, memastikan ketersediaan bukti implementasi, serta memantau tindak lanjut hasil evaluasi dan AMI pada tingkat Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi.
11. **Pimpinan Unit Kerja**, bertanggung jawab mengidentifikasi kebutuhan, mengelola pemanfaatan, menjaga keamanan dan keberfungsian, serta melaporkan kondisi dan kebutuhan pemeliharaan maupun pengembangan sarana dan prasarana pada unit masing-masing.

5.3 Sumber Daya Pendukung

Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Universitas Kristen Indonesia Paulus memerlukan dukungan sumber daya yang memadai agar perencanaan, penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu sarana dan prasarana dapat dilaksanakan secara efektif, aman, terdokumentasi, dan berkelanjutan. Sumber daya pendukung meliputi:

1. **sumber daya manusia**, meliputi Rektor, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset, Sekretaris Universitas, Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, pimpinan unit kerja, pengelola perpustakaan,

pengelola TIK, pengelola laboratorium/studio/bengkel, BPM, Gugus/Unit Penjaminan Mutu, serta personel lain yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sarana dan prasarana.

2. **dokumen perencanaan sarana dan prasarana**, meliputi analisis kebutuhan, rencana pengadaan, rencana pemeliharaan, rencana pengembangan, Renstra, Renop, rencana anggaran, serta dokumen prioritas pengembangan sarana dan prasarana.
3. **sarana pembelajaran**, meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pembelajaran, perangkat laboratorium, studio, bengkel, fasilitas praktik, komputer, perangkat audiovisual, dan sarana lainnya yang mendukung pencapaian CPL.
4. **prasarana pendidikan**, meliputi lahan, gedung, ruang pembelajaran, laboratorium, studio, bengkel, perpustakaan, ruang kerja dosen dan tenaga kependidikan, fasilitas kemahasiswaan, fasilitas umum, sanitasi, serta prasarana pendukung lainnya.
5. **sumber pembelajaran**, meliputi buku cetak dan digital, jurnal ilmiah, basis data ilmiah, repositori institusi, bahan ajar, sumber pembelajaran terbuka, dan sumber informasi akademik lainnya.
6. **infrastruktur dan sistem TIK**, meliputi jaringan internet, perangkat jaringan, server, komputer, sistem informasi, LMS, sistem penyimpanan dan pencadangan data, perangkat keamanan informasi, serta layanan digital pendukung lainnya.
7. **fasilitas keselamatan, kesehatan, dan keadaan darurat**, meliputi APAR, rambu keselamatan, jalur dan titik kumpul evakuasi, perlengkapan pertolongan pertama, fasilitas keamanan, serta fasilitas tanggap darurat dan bencana.
8. **fasilitas aksesibilitas dan inklusivitas**, meliputi fasilitas fisik, akses layanan, dan sarana pendukung lainnya yang mengakomodasi kebutuhan pengguna berkebutuhan khusus.
9. **sistem pengelolaan aset**, meliputi SIM Aset, data inventaris, kode aset, data lokasi dan kondisi aset, riwayat pemeliharaan, dokumen pengadaan, pengamanan, pemanfaatan, pemindahan, dan penghapusan aset.
10. **dokumen kebijakan dan pedoman pengelolaan sarana dan prasarana**, meliputi Kebijakan SPMI, Pedoman Penerapan Siklus PPEPP, pedoman pengelolaan aset, pedoman pengadaan, pedoman pemeliharaan, SOP penggunaan fasilitas, SOP K3, SOP keadaan darurat, serta dokumen operasional lainnya.
11. **sumber daya data dan informasi**, meliputi data jumlah, jenis, kapasitas, kondisi, lokasi, utilisasi, pemeliharaan, kerusakan, kebutuhan pengembangan, aksesibilitas, keselamatan, dan kepuasan pengguna terhadap sarana dan prasarana.
12. **jejaring dan kemitraan**, meliputi kerja sama dengan perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan mitra lainnya untuk mendukung pemanfaatan fasilitas pembelajaran, praktik, penelitian, PkM, teknologi, dan sumber pembelajaran.
13. **sistem pendokumentasian dan rekaman mutu**, meliputi dokumen perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemanfaatan, inspeksi, pemeliharaan, pengamanan, pengembangan, penghapusan, survei kepuasan, serta bukti tindak lanjut yang dikelola secara sistematis, aman, mutakhir, dan tertelusur.
14. **sumber daya penjaminan mutu**, meliputi instrumen monitoring dan evaluasi, instrumen AMI, laporan evaluasi ketercapaian indikator, laporan AMI, dokumen RTM, RTL, survei kepuasan pengguna, serta perangkat pengukuran pencapaian Standar Sarana dan Prasarana.
15. **sumber daya pengelolaan risiko**, meliputi Pedoman Manajemen Risiko, *risk register*, instrumen identifikasi dan analisis risiko, rencana mitigasi, serta rekaman pemantauan risiko terkait keselamatan, keamanan, kerusakan aset, kecukupan fasilitas, gangguan TIK, kebakaran, bencana, dan kesinambungan layanan.
16. **sumber daya pembiayaan**, berupa alokasi anggaran yang memadai untuk pengadaan, pemeliharaan, perbaikan, pengamanan, pemutakhiran dan pengembangan sarana dan prasarana, TIK, sumber pembelajaran, K3, fasilitas aksesibilitas, pengelolaan lingkungan, monitoring dan evaluasi, AMI, serta kegiatan peningkatan mutu lainnya

Ketersediaan dan kecukupan sumber daya pendukung tersebut dievaluasi secara berkala oleh **Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset bersama Sekretaris Universitas, Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, dan pimpinan unit terkait** sesuai dengan kewenangannya. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, pengembangan, pengendalian, dan peningkatan mutu sarana dan prasarana secara berkelanjutan melalui siklus PPEPP.

BAB VI MANAJEMEN RISIKO PENCAPAIAN STANDAR

Manajemen risiko dalam pencapaian **Standar Sarana dan Prasarana** merupakan bagian dari penerapan SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, dan memantau risiko yang dapat menghambat pencapaian standar. Struktur bagian ini disesuaikan dengan pola BAB VI Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang diberikan.

Pengelolaan risiko mencakup **perencanaan dan kecukupan sarana dan prasarana, kelayakan fasilitas pembelajaran, sumber pembelajaran, infrastruktur TIK, aksesibilitas, K3, proteksi kebakaran, kesiapsiagaan keadaan darurat dan bencana, pengelolaan sampah dan limbah B3, inventarisasi dan pemeliharaan aset, fasilitas khusus Program Studi, keberlanjutan lingkungan, serta pengelolaan data dan rekaman mutu sarana dan prasarana**.

Pengelolaan risiko dilakukan melalui identifikasi, analisis, penetapan tingkat risiko, mitigasi, pemantauan, dan tindak lanjut. Hasilnya didokumentasikan dalam *risk register* dan digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi, AMI, RTM, RTL, serta peningkatan **Standar Sarana dan Prasarana** melalui siklus PPEPP.

6.1 Risiko terhadap Pencapaian Standar

Risiko terhadap pencapaian **Standar Sarana dan Prasarana** merupakan kondisi atau kejadian yang dapat menyebabkan perencanaan, penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, evaluasi, dan peningkatan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan pernyataan standar, indikator pencapaian, dan target yang telah ditetapkan. Risiko yang perlu diperhatikan meliputi:

1. **ketidakcukupan sarana dan prasarana pembelajaran sesuai kebutuhan Program Studi**, sehingga pelaksanaan pembelajaran, tridharma perguruan tinggi, dan pencapaian CPL berisiko tidak berjalan secara optimal;
2. **ketidaksesuaian kapasitas dan kelayakan ruang pembelajaran dengan jumlah pengguna**, sehingga dapat mengurangi efektivitas, keamanan, dan kenyamanan proses pembelajaran;
3. **ketidakcukupan atau ketidaklayakan laboratorium, studio, bengkel, fasilitas praktik, dan peralatan pembelajaran**, sehingga kegiatan praktikum dan pembelajaran berbasis praktik berisiko tidak mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa;
4. **keterbatasan dan ketidakmutakhiran sumber pembelajaran**, termasuk buku, jurnal, basis data ilmiah, sumber digital, dan sumber pembelajaran terbuka, sehingga akses mahasiswa dan dosen terhadap sumber pembelajaran yang relevan belum optimal;
5. **gangguan, keterbatasan kapasitas, atau ketidakandalan infrastruktur TIK**, jaringan internet, sistem informasi, LMS, dan layanan digital sehingga dapat menghambat pembelajaran dan layanan akademik serta administrasi;
6. **kelemahan tata kelola, privasi, dan keamanan data pada infrastruktur TIK**, sehingga dapat menimbulkan kehilangan data, akses tidak sah, gangguan layanan, dan risiko terhadap integritas informasi;
7. **belum terpenuhinya aspek keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan aksesibilitas fasilitas**, termasuk bagi pengguna berkebutuhan khusus, sehingga dapat membatasi akses dan meningkatkan risiko keselamatan pengguna;
8. **belum optimalnya penerapan K3, proteksi kebakaran, dan kesiapsiagaan keadaan darurat dan bencana**, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan, kebakaran, kerusakan fasilitas, dan keselamatan sivitas akademika;
9. **pengelolaan sampah dan limbah B3 yang belum sesuai dengan ketentuan**, sehingga dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan, keselamatan, dan lingkungan;
10. **inventarisasi, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan aset yang belum optimal**, sehingga berisiko menyebabkan kehilangan, kerusakan, ketidakterlacakan, penurunan fungsi, dan rendahnya umur manfaat aset;
11. **pemeliharaan preventif dan korektif yang tidak terlaksana secara terencana dan tepat waktu**, sehingga meningkatkan frekuensi kerusakan, biaya perbaikan, dan gangguan terhadap kesinambungan penggunaan fasilitas;
12. **keterlambatan pemutakhiran sarana dan prasarana sesuai perkembangan IPTEK dan kebutuhan Program Studi**, sehingga fasilitas pembelajaran berisiko tidak lagi relevan dengan kurikulum dan perkembangan bidang keilmuan;

13. **ketidakmampuan memenuhi atau melampaui kebutuhan sarana dan prasarana khusus Program Studi serta kriteria lembaga akreditasi yang relevan**, sehingga dapat memengaruhi mutu penyelenggaraan Program Studi dan pencapaian serta keberlanjutan status akreditasi Unggul;
14. **belum optimalnya penerapan prinsip efisiensi sumber daya dan keberlanjutan lingkungan**, sehingga penggunaan energi, air, dan sumber daya lainnya belum efisien serta pengelolaan lingkungan kampus belum optimal;
15. **ketidaklengkapan, ketidakakuratan, atau ketidakmutakhiran data dan rekaman mutu sarana dan prasarana**, sehingga kondisi, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pemenuhan standar sulit ditelusuri dan diverifikasi;
16. **keterbatasan pembiayaan untuk pengadaan, pemeliharaan, perbaikan, dan pengembangan sarana dan prasarana**, sehingga pemenuhan kebutuhan prioritas dan peningkatan mutu fasilitas dapat terhambat; dan
17. **monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut yang belum dilaksanakan secara konsisten**, sehingga ketidaksesuaian, kerusakan, risiko, dan kelemahan dalam pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana tidak segera dikendalikan dan diperbaiki melalui siklus PPEPP.

6.2 Analisis Risiko

Risiko yang telah diidentifikasi dianalisis untuk menentukan tingkat risiko berdasarkan **kemungkinan terjadinya risiko dan besarnya dampak terhadap pencapaian Standar Sarana dan Prasarana**. Analisis dilakukan sesuai dengan kriteria, skala, dan matriks risiko yang ditetapkan dalam **Pedoman Manajemen Risiko Universitas Kristen Indonesia Paulus**. Analisis risiko sekurang-kurangnya mempertimbangkan:

1. **kemungkinan (*likelihood*)**, yaitu tingkat kemungkinan terjadinya risiko yang berkaitan dengan kecukupan, kelayakan, keberfungsian, keamanan, aksesibilitas, pemeliharaan, dan kesinambungan sarana dan prasarana;
2. **dampak (*impact*)**, yaitu tingkat konsekuensi risiko terhadap keselamatan pengguna, proses pembelajaran, pelaksanaan tridharma, pencapaian CPL, mutu layanan, keberlangsungan operasional, aset Universitas, dan pemenuhan kriteria akreditasi;
3. **tingkat risiko**, yang ditentukan berdasarkan kombinasi kemungkinan dan dampak sesuai dengan metode penilaian risiko Universitas;
4. **pengendalian yang telah tersedia**, yaitu kebijakan, pedoman, SOP, sistem pengelolaan aset, pemeliharaan, pengamanan, K3, sistem tanggap darurat, tata kelola TIK, sistem informasi, serta tindakan pengendalian lainnya yang telah diterapkan; dan
5. **risiko residual**, yaitu tingkat risiko yang masih tersisa setelah tindakan pengendalian terhadap risiko sarana dan prasarana diterapkan.

Hasil analisis digunakan untuk menentukan risiko yang dapat diterima, risiko yang memerlukan pemantauan, serta risiko yang membutuhkan tindakan pengendalian atau mitigasi. Penentuan prioritas penanganan mempertimbangkan tingkat risiko, dampaknya terhadap indikator dan target Standar Sarana dan Prasarana, keselamatan pengguna, pencapaian CPL dan VMTS.

Hasil analisis secara rinci dicatat dalam **Risk Register** pada tingkat Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, dan/atau unit kerja sesuai dengan kewenangan dan kepemilikan risiko. Risk Register tersebut menjadi dasar dalam penetapan tindakan mitigasi, monitoring dan evaluasi, AMI, RTM, RTL, serta peningkatan Standar Sarana dan Prasarana melalui siklus PPEPP.

6.3 Pengendalian/Mitigasi Risiko

Risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis dikendalikan melalui tindakan mitigasi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya dan/atau dampaknya terhadap pencapaian **Standar Sarana dan Prasarana**. Pengendalian dan mitigasi risiko dilaksanakan sesuai dengan tingkat risiko dan **Pedoman Manajemen Risiko Universitas Kristen Indonesia Paulus**, meliputi:

1. **penguatan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana** berdasarkan kurikulum, CPL, jumlah pengguna, karakteristik Program Studi, kondisi fasilitas, tingkat utilisasi, dan rencana pengembangan Universitas;
2. **pemenuhan kecukupan dan kelayakan fasilitas pembelajaran** melalui pengadaan, penataan, perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan ruang pembelajaran, laboratorium, studio, bengkel, fasilitas praktik, dan fasilitas pendukung;
3. **peningkatan ketersediaan dan kemutakhiran sumber pembelajaran** melalui pengembangan koleksi cetak dan digital, basis data ilmiah, repositori, serta sumber pembelajaran terbuka;

4. **penguatan keandalan dan kesinambungan infrastruktur TIK** melalui peningkatan kapasitas jaringan, pemeliharaan perangkat, pencadangan data, pengamanan sistem, pengendalian akses, dan pemulihan layanan;
5. **peningkatan keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan aksesibilitas fasilitas** melalui pemeriksaan berkala dan penyediaan fasilitas yang mengakomodasi kebutuhan seluruh pengguna termasuk pengguna berkebutuhan khusus;
6. **penguatan penerapan K3, proteksi kebakaran, dan kesiapsiagaan keadaan darurat dan bencana** melalui penyediaan dan pemeriksaan APAR, rambu keselamatan, jalur dan titik kumpul evakuasi, perlengkapan keselamatan, SOP, serta simulasi secara berkala;
7. **penguatan pengelolaan sampah dan limbah B3** melalui pemilahan, penyimpanan, penanganan, pencatatan, dan pengelolaan sesuai dengan karakteristik limbah dan ketentuan yang berlaku;
8. **penguatan inventarisasi dan pengamanan aset** melalui penerapan SIM Aset, pengkodean, pencatatan lokasi dan kondisi, pengendalian penggunaan, serta pemutakhiran data aset secara berkala;
9. **pelaksanaan pemeliharaan preventif dan korektif secara terencana** berdasarkan jadwal, kondisi, tingkat risiko, intensitas pemanfaatan, dan kebutuhan masing-masing fasilitas;
10. **pemutakhiran dan pengembangan sarana dan prasarana** berdasarkan perkembangan IPTEK, kebutuhan kurikulum, karakteristik Program Studi, hasil evaluasi, dan prioritas pengembangan Universitas;
11. **pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana khusus Program Studi** melalui pemetaan kesenjangan antara kondisi aktual, kebutuhan kurikulum, CPL, dan kriteria lembaga akreditasi yang relevan;
12. **pengembangan kerja sama pemanfaatan fasilitas** dengan perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan mitra lainnya apabila fasilitas tertentu belum tersedia atau perlu diperkuat;
13. **penguatan pengelolaan sarana dan prasarana berkelanjutan** melalui efisiensi energi, air dan sumber daya, pengelolaan lingkungan, serta peningkatan efektivitas pemanfaatan fasilitas;
14. **penguatan sistem informasi, dokumentasi, dan keterlacakan data sarana dan prasarana**, meliputi data inventaris, kondisi, utilisasi, pemeliharaan, kerusakan, pengamanan, pengembangan, dan penghapusan;
15. **penguatan dukungan pembiayaan** berdasarkan prioritas kebutuhan, kondisi fasilitas, tingkat risiko, dan rencana pengembangan untuk menjamin keberlanjutan pengadaan, pemeliharaan, perbaikan, dan pengembangan sarana dan prasarana;
16. **pelaksanaan monitoring dan evaluasi berbasis data dan bukti** terhadap kecukupan, kelayakan, keberfungsian, aksesibilitas, keamanan, utilisasi, kepuasan pengguna, dan kesinambungan fasilitas;
17. **penyusunan dan pelaksanaan RTL** terhadap hasil monitoring dan evaluasi, survei kepuasan, AMI, inspeksi fasilitas, hasil akreditasi, serta temuan ketidaksesuaian; dan
18. **peningkatan koordinasi antara Rektor, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset, Sekretaris Universitas, Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, BPM, Gugus/Unit Penjaminan Mutu, dan pimpinan unit terkait** dalam perencanaan, pengelolaan, pemantauan, pengendalian, dan peningkatan mutu sarana dan prasarana.

Setiap tindakan mitigasi ditetapkan dengan memperhatikan **pemilik risiko (risk owner), rencana tindakan, indikator keberhasilan, waktu penyelesaian, sumber daya yang diperlukan, penanggung jawab pelaksanaan, dan bukti penyelesaian**, sesuai dengan mekanisme manajemen risiko Universitas Kristen Indonesia Paulus.

Efektivitas tindakan mitigasi dievaluasi secara berkala untuk memastikan terjadinya penurunan tingkat risiko dan/atau risiko residual. Apabila tindakan pengendalian belum efektif, pemilik risiko wajib melakukan penyesuaian atau menetapkan tindakan mitigasi tambahan sebagai bagian dari pengendalian dan peningkatan mutu melalui siklus PPEPP

6.4 Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa risiko terhadap pencapaian **Standar Sarana dan Prasarana** tetap berada pada tingkat yang dapat diterima dan tindakan pengendalian yang telah ditetapkan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan oleh pemilik risiko (*risk owner*) bersama unit terkait melalui:

1. **pemantauan kecukupan dan kelayakan sarana dan prasarana pembelajaran** berdasarkan kebutuhan kurikulum, CPL, jumlah pengguna, dan karakteristik Program Studi;
2. **pemantauan kondisi dan keberfungsian ruang pembelajaran, laboratorium, studio, bengkel, fasilitas praktik, dan fasilitas pendukung lainnya**;

3. **pemantauan ketersediaan dan kemutakhiran sumber pembelajaran**, termasuk koleksi cetak dan digital, basis data ilmiah, repositori, dan sumber pembelajaran terbuka;
4. **pemantauan keandalan, keamanan, dan kesinambungan layanan TIK**, termasuk jaringan internet, sistem informasi, LMS, pencadangan, privasi, dan keamanan data;
5. **pemantauan keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan aksesibilitas fasilitas**, termasuk fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus;
6. **pemantauan penerapan K3, kelayakan APAR, proteksi kebakaran, jalur evakuasi, titik kumpul, serta kesiapsiagaan keadaan darurat dan bencana**;
7. **pemantauan pengelolaan sampah dan limbah B3** untuk memastikan penanganannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. **pemantauan inventarisasi, kondisi, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, dan pemutakhiran aset** melalui sistem pengelolaan aset dan pemeriksaan fisik secara berkala;
9. **pemantauan pelaksanaan pemeliharaan preventif dan korektif** serta tindak lanjut terhadap laporan kerusakan sarana dan prasarana;
10. **pemantauan kecukupan dan kemutakhiran sarana dan prasarana khusus Program Studi** sesuai dengan karakteristik bidang keilmuan, jenis dan jenjang pendidikan, serta kriteria lembaga akreditasi yang relevan;
11. **pemantauan efisiensi pemanfaatan energi, air, sumber daya, dan pengelolaan lingkungan kampus** sebagai bagian dari pengelolaan sarana dan prasarana berkelanjutan;
12. **pemantauan kepuasan pengguna terhadap sarana dan prasarana** serta tindak lanjut terhadap hasil survei dan keluhan pengguna;
13. **pemantauan kelengkapan, validitas, kemutakhiran, dan keterlacakan data serta rekaman mutu sarana dan prasarana**;
14. **evaluasi efektivitas tindakan pengendalian dan mitigasi** untuk memastikan tindakan yang dilakukan mampu menurunkan kemungkinan dan/atau dampak risiko;
15. **pemutakhiran tingkat risiko dan *risk register*** berdasarkan hasil pemantauan, perubahan kondisi fasilitas, perubahan kebutuhan Program Studi, perkembangan IPTEK, perubahan regulasi, hasil AMI, serta perkembangan kriteria lembaga akreditasi; dan
16. **tindak lanjut terhadap risiko yang masih berada di atas tingkat risiko yang dapat diterima** melalui tindakan pengendalian atau mitigasi tambahan, penetapan penanggung jawab, batas waktu penyelesaian, dan pemantauan efektivitas tindakan.

Hasil pemantauan risiko **didokumentasikan dan dilaporkan secara berkala** kepada pimpinan sesuai dengan tingkat dan kepemilikan risiko. Hasil tersebut digunakan sebagai bahan **monitoring dan evaluasi, AMI, RTM, penyusunan RTL, serta pengendalian dan peningkatan Standar Sarana dan Prasarana** melalui siklus PPEPP dan *Continuous Quality Improvement* (CQI).

BAB VII PENERAPAN SIKLUS PPEPP

Penerapan **Standar Sarana dan Prasarana Universitas Kristen Indonesia Paulus** dilaksanakan melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** sebagai mekanisme penjaminan mutu internal untuk memastikan standar dilaksanakan secara konsisten, terukur, terdokumentasi, berbasis risiko, dan berkelanjutan.

Siklus PPEPP dilaksanakan dengan melibatkan **Rektor, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset, Sekretaris Universitas, Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, pimpinan unit kerja, Badan Penjaminan Mutu (BPM), serta unit terkait** sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Hasil setiap tahapan PPEPP didokumentasikan sebagai rekaman mutu dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta peningkatan mutu sarana dan prasarana.

7.1 Penetapan

Penetapan **Standar Sarana dan Prasarana** dilakukan sebagai dasar untuk menjamin ketersediaan, kecukupan, kelayakan, keberfungsian, keamanan, kenyamanan, aksesibilitas, kemutakhiran, dan kesinambungan sarana dan prasarana dalam mendukung penyelenggaraan tridharma, pencapaian CPL, dan VMTS UKI Paulus. Penetapan standar dilakukan melalui:

1. mengidentifikasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan tinggi, bangunan, K3, proteksi kebakaran, aksesibilitas, lingkungan, TIK, serta penjaminan mutu pendidikan tinggi;
2. mengkaji VMTS, Renstra, Kebijakan SPMI, Peraturan Akademik, kebijakan pengelolaan aset, dan dokumen internal terkait sebagai dasar penetapan kebutuhan dan pengembangan sarana dan prasarana;
3. menganalisis kondisi dan kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan kurikulum, CPL, jumlah mahasiswa dan pengguna, karakteristik dan jenjang Program Studi, metode pembelajaran, kebutuhan tridharma, serta rencana pengembangan institusi;
4. menganalisis kecukupan, kelayakan, keberfungsian, aksesibilitas, keamanan, kemutakhiran, dan tingkat pemanfaatan sarana dan prasarana berdasarkan kondisi aktual dan kebutuhan pengguna;
5. mengkaji kriteria lembaga akreditasi yang relevan untuk memastikan standar yang ditetapkan mendukung pemenuhan dan pelampauan SN Dikti serta pencapaian akreditasi Unggul;
6. merumuskan pernyataan Standar Sarana dan Prasarana beserta indikator pencapaian dan target capaian yang terukur berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pengembangan Universitas;
7. mengidentifikasi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian Standar Sarana dan Prasarana serta menetapkan kebutuhan pengendalian dan mitigasi;
8. melakukan pembahasan dan validasi rancangan standar dengan pimpinan dan unit terkait;
9. menetapkan Standar Sarana dan Prasarana oleh Rektor sesuai dengan mekanisme penetapan dokumen SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus.

Standar yang telah ditetapkan menjadi acuan bagi **Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset, Sekretaris Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, dan pimpinan unit terkait** dalam merencanakan, menyediakan, memanfaatkan, memelihara, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu sarana dan prasarana.

7.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan **Standar Sarana dan Prasarana** dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset bersama Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, pimpinan unit kerja, dan unit terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya untuk memastikan seluruh pernyataan standar, indikator, dan target capaian yang telah ditetapkan dapat dipenuhi. Pelaksanaan standar dilakukan melalui:

1. mensosialisasikan Standar Sarana dan Prasarana kepada Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, pimpinan unit kerja, dan unit terkait;
2. melakukan analisis kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan kurikulum, CPL, jumlah pengguna, karakteristik Program Studi, kebutuhan tridharma, dan rencana pengembangan;
3. melaksanakan pengadaan dan penyediaan sarana dan prasarana berdasarkan kebutuhan, prioritas, kemampuan pembiayaan, dan tingkat risiko;
4. menyediakan dan mengelola fasilitas pembelajaran berupa ruang pembelajaran, laboratorium, studio, bengkel, fasilitas praktik, dan fasilitas pendukung lainnya sesuai kebutuhan Program Studi;

5. menyediakan dan mengembangkan sumber pembelajaran berupa koleksi cetak dan digital, basis data ilmiah, repositori, dan sumber pembelajaran terbuka yang relevan;
6. menyediakan dan mengembangkan infrastruktur TIK yang andal, aman, terintegrasi, serta dapat mendukung pembelajaran dan layanan dari dalam maupun luar kampus;
7. menjamin keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan aksesibilitas fasilitas, termasuk fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus;
8. menerapkan K3, proteksi kebakaran, dan kesiapsiagaan keadaan darurat dan bencana, termasuk penyediaan APAR, rambu keselamatan, jalur evakuasi, titik kumpul, dan fasilitas keselamatan lainnya;
9. melaksanakan pengelolaan sampah dan limbah B3 secara aman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. melaksanakan inventarisasi, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pemutakhiran, dan penghapusan aset secara tertib dan terdokumentasi;
11. melaksanakan pemeliharaan preventif dan korektif untuk menjamin keberfungsian dan kesinambungan sarana dan prasarana;
12. memenuhi dan mengembangkan sarana dan prasarana khusus Program Studi sesuai karakteristik bidang keilmuan, kurikulum, CPL, perkembangan IPTEK, dan kriteria lembaga akreditasi yang relevan;
13. menerapkan pengelolaan sarana dan prasarana yang berkelanjutan melalui efisiensi energi, air, sumber daya, dan pengelolaan lingkungan;
14. menerapkan tindakan pengendalian dan mitigasi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian Standar Sarana dan Prasarana;
15. menyediakan bukti pelaksanaan standar sebagai rekaman mutu untuk keperluan monitoring dan evaluasi serta AMI

Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana harus didukung oleh sumber daya yang memadai dan dilaksanakan secara konsisten serta terdokumentasi sebagai dasar bagi tahap evaluasi dalam siklus PPEPP.

7.3 Evaluasi

Evaluasi **Standar Sarana dan Prasarana** dilakukan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan dengan pernyataan standar serta mengukur ketercapaian indikator dan target yang telah ditetapkan. Evaluasi dilaksanakan secara berkala dan berbasis bukti melalui:

1. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kecukupan dan kelayakan sarana dan prasarana berdasarkan kebutuhan Program Studi dan unit kerja;
2. mengukur ketercapaian indikator dan target Standar Sarana dan Prasarana yang telah ditetapkan;
3. mengevaluasi kondisi, kapasitas, keberfungsian, dan tingkat pemanfaatan fasilitas pembelajaran, termasuk ruang pembelajaran, laboratorium, studio, bengkel, dan fasilitas praktik;
4. mengevaluasi ketersediaan, kemutakhiran, dan pemanfaatan sumber pembelajaran cetak, digital, basis data ilmiah, dan sumber pembelajaran terbuka;
5. mengevaluasi keandalan, kesinambungan, keamanan, dan aksesibilitas infrastruktur TIK serta privasi dan keamanan data;
6. mengevaluasi keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan aksesibilitas fasilitas, termasuk pemenuhan kebutuhan pengguna berkebutuhan khusus;
7. mengevaluasi penerapan K3, proteksi kebakaran, kesiapsiagaan keadaan darurat dan bencana, serta pengelolaan sampah dan limbah B3;
8. mengevaluasi inventarisasi, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, dan pemutakhiran aset;
9. mengevaluasi kecukupan dan kemutakhiran sarana dan prasarana khusus Program Studi terhadap kurikulum, CPL, perkembangan IPTEK, serta kriteria lembaga akreditasi yang relevan;
10. mengevaluasi penerapan efisiensi sumber daya dan pengelolaan lingkungan kampus;
11. mengukur dan mengevaluasi tingkat kepuasan pengguna terhadap sarana dan prasarana serta tindak lanjut hasil survei;
12. mengevaluasi kelengkapan, validitas, kemutakhiran, dan keterlacakan data serta rekaman mutu sarana dan prasarana;
13. mengevaluasi efektivitas pengendalian risiko dalam pencapaian Standar Sarana dan Prasarana;
14. melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) untuk menilai kesesuaian dan efektivitas penerapan Standar Sarana dan Prasarana;
15. mendokumentasikan hasil evaluasi berupa capaian, ketidaksesuaian, akar masalah, risiko, dan peluang peningkatan sebagai dasar tindakan pengendalian.

Evaluasi dilaksanakan pada tingkat **Program Studi, Fakultas/Pascasarjana, unit kerja, dan Universitas** sesuai dengan kewenangan masing-masing. Ketua Program Studi mengevaluasi kecukupan dan kesesuaian sarana dan prasarana terhadap kebutuhan pembelajaran pada tingkat Program Studi; Dekan/Direktur Pascasarjana mengoordinasikan evaluasi pada lingkungan Fakultas/Pascasarjana; pimpinan unit kerja mengevaluasi fasilitas pada unit masing-masing; sedangkan **Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset mengoordinasikan evaluasi pengelolaan sarana, prasarana, dan aset pada tingkat Universitas**. **BPM dan unit penjaminan mutu** melaksanakan fungsi fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan AMI sesuai dengan sistem penjaminan mutu yang berlaku.

7.4 Pengendalian

Pengendalian **Standar Sarana dan Prasarana** dilakukan berdasarkan hasil evaluasi untuk memastikan ketidaksesuaian, penyimpangan, dan risiko yang ditemukan dapat ditindaklanjuti secara tepat serta mencegah terjadinya kembali ketidaktercapaian standar. Pengendalian dilakukan melalui:

1. mengidentifikasi ketidaksesuaian antara pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana dengan pernyataan standar, indikator, target capaian, dan ketentuan yang berlaku;
2. menganalisis akar penyebab ketidaktercapaian indikator dan target, termasuk yang berkaitan dengan kecukupan, kelayakan, keberfungsian, aksesibilitas, keamanan, pemeliharaan, dan kesinambungan fasilitas;
3. menetapkan tindakan koreksi terhadap ketidakcukupan atau ketidaklayakan fasilitas pembelajaran berdasarkan kebutuhan dan prioritas;
4. menindaklanjuti ketidaksesuaian sumber pembelajaran dan infrastruktur TIK melalui pengadaan, pengembangan, perbaikan, pemutakhiran, dan penguatan keamanan layanan;
5. menindaklanjuti ketidaksesuaian aspek keamanan, kesehatan, kenyamanan, aksesibilitas, K3, proteksi kebakaran, dan kesiapsiagaan keadaan darurat;
6. menindaklanjuti ketidaksesuaian pengelolaan sampah dan limbah B3 sesuai dengan tingkat risiko dan ketentuan yang berlaku;
7. melakukan pengendalian terhadap ketidaksesuaian inventarisasi, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, dan pengelolaan aset;
8. menindaklanjuti kesenjangan sarana dan prasarana khusus Program Studi terhadap kebutuhan kurikulum, CPL, perkembangan IPTEK, dan kriteria lembaga akreditasi yang relevan;
9. menindaklanjuti hasil survei kepuasan dan keluhan pengguna yang berkaitan dengan kualitas sarana dan prasarana;
10. melakukan pengendalian terhadap ketidaklengkapan, ketidakakuratan, dan ketidakterlacakan data serta rekaman mutu sarana dan prasarana;
11. menindaklanjuti risiko yang dapat memengaruhi pencapaian Standar Sarana dan Prasarana berdasarkan hasil analisis dan pemantauan risiko;
12. menyusun dan melaksanakan RTL berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta AMI;
13. memantau pelaksanaan dan efektivitas tindakan koreksi serta memastikan tersedianya bukti penyelesaian;
14. mendokumentasikan seluruh tindakan pengendalian sebagai rekaman mutu dan bahan peningkatan standar.

Pengendalian dilaksanakan pada tingkat **Program Studi, Fakultas/Pascasarjana, unit kerja, dan Universitas** sesuai dengan kewenangan masing-masing. Ketua Program Studi bertanggung jawab menindaklanjuti ketidaksesuaian sarana dan prasarana pada tingkat Program Studi; Dekan/Direktur Pascasarjana mengoordinasikan dan mengendalikan tindak lanjut pada lingkungan Fakultas/Pascasarjana; pimpinan unit kerja bertanggung jawab terhadap tindak lanjut pada unit masing-masing; sedangkan **Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset mengoordinasikan pengendalian sarana, prasarana, dan aset pada tingkat Universitas**. **BPM dan unit penjaminan mutu** memantau pelaksanaan dan efektivitas tindak lanjut serta memastikan hasil pengendalian terdokumentasi dalam sistem penjaminan mutu.

7.5 Peningkatan

Peningkatan **Standar Sarana dan Prasarana** dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian untuk meningkatkan kecukupan, kelayakan, keberfungsian, keamanan, aksesibilitas, kemutakhiran, efisiensi, dan kesinambungan sarana dan prasarana secara berkelanjutan. Peningkatan standar dilakukan melalui:

1. menganalisis hasil monitoring dan evaluasi, AMI, RTM, dan RTL sebagai dasar peningkatan standar;
2. menganalisis tren ketercapaian indikator dan target sarana dan prasarana untuk menentukan kebutuhan peningkatan pada periode berikutnya;

3. meningkatkan kecukupan, kelayakan, dan kapasitas fasilitas pembelajaran berdasarkan perkembangan jumlah mahasiswa, kurikulum, CPL, dan kebutuhan Program Studi;
4. meningkatkan kualitas dan kemutakhiran laboratorium, studio, bengkel, fasilitas praktik, dan peralatan pembelajaran sesuai perkembangan IPTEK dan bidang keilmuan;
5. meningkatkan ketersediaan dan akses terhadap sumber pembelajaran cetak, digital, basis data ilmiah, repositori, dan sumber pembelajaran terbuka;
6. meningkatkan kapasitas, keandalan, keamanan, integrasi, dan kesinambungan infrastruktur TIK serta perlindungan privasi dan keamanan data;
7. meningkatkan keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan aksesibilitas fasilitas, termasuk fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus;
8. meningkatkan penerapan K3, proteksi kebakaran, dan kesiapsiagaan keadaan darurat dan bencana berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan risiko;
9. meningkatkan efektivitas inventarisasi, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pemutakhiran, dan pengelolaan aset melalui pemanfaatan teknologi dan sistem informasi;
10. meningkatkan sarana dan prasarana khusus Program Studi berdasarkan perkembangan kurikulum, bidang keilmuan, teknologi, kebutuhan dunia kerja, serta kriteria lembaga akreditasi yang relevan;
11. meningkatkan penerapan pengelolaan sarana dan prasarana berkelanjutan melalui efisiensi energi, air, sumber daya, dan peningkatan kualitas lingkungan kampus;
12. meningkatkan sistem pengelolaan data dan rekaman mutu sarana dan prasarana untuk mendukung perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengambilan keputusan, dan keterlacakan bukti;
13. melakukan penyempurnaan kebijakan, pedoman, SOP, indikator, dan mekanisme pengelolaan sarana dan prasarana berdasarkan hasil evaluasi, perubahan regulasi, perkembangan teknologi, kebutuhan institusi, dan kriteria lembaga akreditasi;
14. meningkatkan pemenuhan dan pelampauan kriteria lembaga akreditasi yang relevan sebagai bagian dari upaya pencapaian dan keberlanjutan akreditasi Unggul;
15. menetapkan target capaian yang lebih tinggi apabila standar telah tercapai secara konsisten, sebagai bentuk pelampauan standar dan peningkatan mutu berkelanjutan;
16. mendokumentasikan hasil peningkatan sebagai dasar penetapan dan pengembangan Standar Sarana dan Prasarana pada siklus PPEPP berikutnya.

Peningkatan dilaksanakan pada tingkat **Program Studi, Fakultas/Pascasarjana, unit kerja, dan Universitas** sesuai dengan kewenangan masing-masing. Ketua Program Studi mengidentifikasi dan mengusulkan kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana berdasarkan hasil evaluasi pada tingkat Program Studi; Dekan/Direktur Pascasarjana mengoordinasikan usulan dan prioritas peningkatan pada lingkungan Fakultas/Pascasarjana; pimpinan unit kerja mengidentifikasi kebutuhan peningkatan fasilitas pada unit masing-masing; sedangkan **Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset mengoordinasikan perencanaan dan peningkatan sarana, prasarana, dan aset pada tingkat Universitas**. **BPM dan unit penjaminan mutu** memfasilitasi proses peningkatan, memantau keberlanjutan tindak lanjut, dan memastikan hasil peningkatan menjadi bagian dari pengembangan SPMI secara berkelanjutan.

BAB VIII PENDOKUMENTASIAN DAN BUKTI IMPLEMENTASI

Pendokumentasian dan bukti implementasi **Standar Sarana dan Prasarana** merupakan bagian penting dalam penerapan SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus untuk memastikan bahwa perencanaan, penyediaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, pengembangan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu sarana dan prasarana dapat dibuktikan secara **valid, lengkap, mutakhir, konsisten, dan tertelusur**.

Setiap pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana harus didukung oleh dokumen dan rekaman mutu yang menunjukkan pemenuhan **ketersediaan, kecukupan, kelayakan, keberfungsian, keamanan, kesehatan, kenyamanan, aksesibilitas, kemutakhiran, kesinambungan akses, pengelolaan aset, sumber pembelajaran, infrastruktur TIK, K3, kesiapsiagaan keadaan darurat, serta keberlanjutan sarana dan prasarana**.

Dokumen dan bukti implementasi dikelola oleh **Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset, Sekretaris Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, pimpinan unit kerja, dan unit terkait** sesuai dengan kewenangan masing-masing serta didukung oleh sistem informasi yang digunakan Universitas. Pendokumentasian dilakukan secara sistematis untuk mendukung monitoring dan evaluasi, AMI, RTM, RTL, akreditasi, serta pelaksanaan siklus PPEPP secara berkelanjutan.

8.1 Dokumen Terkait

Dokumen yang berkaitan dengan penerapan Standar Sarana dan Prasarana sekurang-kurangnya meliputi:

1. Statuta Universitas Kristen Indonesia Paulus;
2. Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) Universitas Kristen Indonesia Paulus;
3. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus;
4. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Universitas Kristen Indonesia Paulus;
5. Peraturan Akademik Universitas Kristen Indonesia Paulus;
6. kebijakan dan pedoman pengelolaan sarana, prasarana, dan aset, termasuk perencanaan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, pengembangan, pemindahtanganan, dan penghapusan aset;
7. dokumen analisis dan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pada tingkat Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, dan unit kerja;
8. dokumen pengadaan dan penyediaan sarana dan prasarana, termasuk dokumen perencanaan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, dan serah terima;
9. dokumen inventarisasi dan pengelolaan aset, meliputi daftar inventaris, kode aset, lokasi, kondisi, nilai, status pemanfaatan, dan riwayat aset;
10. dokumen fasilitas pembelajaran, meliputi data ruang pembelajaran, laboratorium, studio, bengkel, fasilitas praktik, kapasitas, kondisi, kelayakan, dan tingkat pemanfaatannya;
11. dokumen pengelolaan laboratorium, studio, bengkel, dan fasilitas praktik, termasuk SOP penggunaan, jadwal pemanfaatan, inventaris peralatan, pemeriksaan, kalibrasi apabila relevan, dan pemeliharaan;
12. dokumen pengelolaan perpustakaan dan sumber pembelajaran, meliputi koleksi cetak dan digital, basis data ilmiah, repositori, serta sumber pembelajaran terbuka;
13. dokumen pengelolaan infrastruktur TIK, meliputi jaringan internet, perangkat TIK, sistem informasi, LMS, pencadangan dan pemulihan data, keamanan informasi, serta kesinambungan layanan;
14. dokumen pemeliharaan sarana dan prasarana, meliputi jadwal pemeliharaan preventif dan korektif, laporan kerusakan, perbaikan, pemeriksaan kondisi, dan tindak lanjut;
15. dokumen K3 dan kesiapsiagaan keadaan darurat, meliputi SOP K3, data APAR, rambu keselamatan, jalur dan titik kumpul evakuasi, inspeksi keselamatan, simulasi keadaan darurat dan bencana, serta dokumen pendukung lainnya;
16. dokumen pengelolaan sampah dan limbah B3, sesuai dengan karakteristik kegiatan dan ketentuan yang berlaku;
17. dokumen aksesibilitas dan fasilitas inklusif, termasuk data fasilitas yang mengakomodasi kebutuhan pengguna berkebutuhan khusus;
18. dokumen pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan, termasuk program efisiensi energi, air, sumber daya, kebersihan, dan pengelolaan lingkungan kampus;

19. dokumen kerja sama pemanfaatan sarana dan prasarana dengan perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan mitra lainnya;
20. Pedoman Manajemen Risiko dan Risk Register yang berkaitan dengan pengelolaan sarana dan prasarana;
21. dokumen survei kepuasan pengguna sarana dan prasarana beserta hasil analisis, rekomendasi, dan tindak lanjut;
22. instrumen Monitoring dan Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana;
23. instrumen dan laporan Audit Mutu Internal (AMI);
24. dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan Rencana Tindak Lanjut (RTL); dan
25. standar SPMI lain yang terkait, terutama Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian, Standar Pengelolaan Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Pembiayaan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

8.2 Bukti Pemenuhan Standar

Bukti pemenuhan **Standar Sarana dan Prasarana** merupakan dokumen dan rekaman mutu yang menunjukkan bahwa pernyataan standar, indikator pencapaian, dan target yang telah ditetapkan telah dilaksanakan. Bukti pemenuhan standar meliputi:

1. dokumen kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana yang telah ditetapkan, disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti;
2. dokumen analisis kebutuhan sarana dan prasarana pada tingkat Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, dan/atau unit kerja;
3. bukti ketersediaan dan kecukupan sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan kurikulum, CPL, jumlah pengguna, dan karakteristik Program Studi;
4. bukti kelayakan dan keberfungsian ruang pembelajaran, berupa data ruang, kapasitas, kondisi, fasilitas, hasil pemeriksaan, dan dokumentasi pendukung;
5. bukti ketersediaan dan kelayakan laboratorium, studio, bengkel, serta fasilitas praktik, termasuk peralatan, inventaris, jadwal penggunaan, hasil pemeriksaan, dan pemeliharaan;
6. bukti ketersediaan dan akses terhadap sumber pembelajaran, berupa data koleksi perpustakaan, buku digital, jurnal, basis data ilmiah, repositori, dan sumber pembelajaran terbuka;
7. bukti ketersediaan dan keandalan infrastruktur TIK, berupa data jaringan internet, perangkat TIK, sistem informasi, LMS, tingkat ketersediaan layanan, pencadangan, dan keamanan data;
8. bukti keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan aksesibilitas fasilitas, termasuk dokumentasi fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus;
9. bukti penerapan K3, berupa SOP, hasil inspeksi, rambu keselamatan, perlengkapan keselamatan, laporan pelaksanaan, dan tindak lanjut;
10. bukti kelayakan proteksi kebakaran dan kesiapsiagaan keadaan darurat, berupa data APAR, pemeriksaan APAR, jalur dan titik kumpul evakuasi, serta bukti simulasi keadaan darurat dan bencana;
11. bukti pengelolaan sampah dan limbah B3 sesuai dengan karakteristik kegiatan dan ketentuan yang berlaku;
12. bukti inventarisasi dan pengelolaan aset, berupa daftar inventaris, kode aset, lokasi, kondisi, status pemanfaatan, dan data pada SIM Aset;
13. bukti pelaksanaan pemeliharaan preventif dan korektif, berupa jadwal pemeliharaan, laporan pemeriksaan, laporan kerusakan, bukti perbaikan, dan tindak lanjut;
14. bukti pemutakhiran dan pengembangan sarana dan prasarana berdasarkan kebutuhan Program Studi dan perkembangan IPTEK;
15. bukti pemenuhan sarana dan prasarana khusus Program Studi sesuai dengan karakteristik bidang keilmuan, jenis dan jenjang pendidikan, kurikulum, CPL, dan kriteria lembaga akreditasi yang relevan;
16. bukti pelaksanaan program efisiensi energi, air, sumber daya, dan pengelolaan lingkungan kampus;
17. bukti kerja sama pemanfaatan sarana dan prasarana dengan mitra apabila digunakan untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan kegiatan akademik lainnya;
18. hasil survei kepuasan pengguna sarana dan prasarana, hasil analisis, rekomendasi, dan bukti tindak lanjut;
19. Risk Register dan bukti pelaksanaan mitigasi risiko yang berkaitan dengan Standar Sarana dan Prasarana;
20. laporan monitoring dan evaluasi pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana;
21. laporan Audit Mutu Internal (AMI) yang berkaitan dengan pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana;
22. dokumen RTM dan RTL, termasuk bukti penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan atau ketidaktercapaian standar; dan

23. data dan rekaman pada SIM Aset, sistem informasi Universitas, dan/atau sistem pendokumentasian lainnya yang mendukung keterlacakan pemenuhan dan peningkatan Standar Sarana dan Prasarana.

Bukti pemenuhan harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan indikator yang diukur sehingga dapat digunakan dalam **monitoring dan evaluasi, AMI, akreditasi, evaluasi eksternal, dan pengambilan keputusan peningkatan mutu**.

8.3 Pengelolaan Rekaman Mutu

Rekaman mutu **Standar Sarana dan Prasarana** dikelola secara sistematis untuk menjamin ketersediaan bukti pelaksanaan dan keterlacakan pencapaian standar. Pengelolaan rekaman mutu dilakukan melalui:

1. identifikasi dan pengelompokan rekaman mutu berdasarkan jenis sarana dan prasarana, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi/unit kerja, lokasi, tahun, dan/atau periode pengelolaan;
2. pengumpulan dan penyimpanan rekaman mutu, meliputi dokumen perencanaan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pemanfaatan, pemeriksaan, pemeliharaan, pengamanan, pengembangan, penghapusan, K3, pengelolaan lingkungan, survei kepuasan, serta dokumen tindak lanjut;
3. validasi dan pemutakhiran rekaman mutu untuk memastikan data dan dokumen yang tersimpan lengkap, benar, konsisten, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi aktual sarana dan prasarana;
4. pengamanan rekaman mutu melalui pengaturan hak akses, pencadangan data, serta perlindungan terhadap kehilangan, kerusakan, perubahan, atau penggunaan yang tidak berwenang;
5. pengendalian perubahan data dan dokumen agar setiap perubahan kondisi, lokasi, status pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, pemindahtanganan, dan penghapusan aset memiliki dasar, otorisasi, riwayat perubahan, dan bukti yang dapat ditelusuri;
6. penetapan masa simpan dan pemusnahan rekaman mutu sesuai dengan ketentuan pengelolaan dokumen dan arsip Universitas serta peraturan perundang-undangan;
7. penyediaan dan penelusuran rekaman mutu untuk kebutuhan monitoring dan evaluasi, AMI, RTM, akreditasi, perencanaan, penganggaran, pengelolaan aset, dan pengambilan keputusan; dan
8. pemantauan pengelolaan rekaman mutu secara berkala untuk memastikan kelengkapan, keamanan, kemutakhiran, konsistensi, validitas, dan keterlacakan data serta dokumen.

Pengelolaan rekaman mutu menjadi tanggung jawab **Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset, Sekretaris Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, pimpinan unit kerja, dan unit terkait** sesuai dengan kewenangan masing-masing. **BPM dan unit penjaminan mutu** memastikan rekaman mutu tersedia dan dapat digunakan sebagai bukti objektif dalam evaluasi pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana serta pelaksanaan siklus PPEPP.

8.4 Sistem Informasi dan Keterlacakan Data

Sistem informasi dan keterlacakan data digunakan untuk mendukung pengelolaan **data sarana, prasarana, dan aset** secara akurat, aman, terdokumentasi, mutakhir, konsisten, dan dapat ditelusuri. Pengelolaan sistem informasi dan keterlacakan data dilakukan melalui:

1. pemanfaatan SIM Aset dan/atau sistem informasi pendukung lainnya untuk pencatatan, pengelolaan, pemantauan, dan penyimpanan data sarana, prasarana, dan aset;
2. penginputan dan pemutakhiran data sarana dan prasarana secara benar, lengkap, dan tepat waktu, meliputi identitas aset, kode, jenis, lokasi, kondisi, status, nilai, pemanfaatan, pemeliharaan, dan data relevan lainnya;
3. menjaga integrasi dan konsistensi data sarana dan prasarana antara tingkat Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, unit kerja, dan sistem informasi Universitas;
4. pengaturan hak akses pengguna sesuai dengan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan, keamanan, dan integritas data;
5. pengendalian perubahan data agar setiap perubahan lokasi, kondisi, status, pemanfaatan, pemeliharaan, pemindahtanganan, dan penghapusan aset memiliki dasar, otorisasi, riwayat perubahan, dan rekaman yang dapat ditelusuri;
6. pencadangan dan pemulihan data secara berkala untuk mencegah kehilangan atau kerusakan data dan menjamin keberlanjutan layanan sistem informasi;
7. penyediaan data kecukupan, kelayakan, keberfungsian, kapasitas, aksesibilitas, utilisasi, pemeliharaan, dan kondisi sarana dan prasarana sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan;
8. penyediaan data K3, APAR, fasilitas keadaan darurat, aksesibilitas, pengelolaan lingkungan, serta sarana dan prasarana khusus Program Studi untuk mendukung evaluasi pemenuhan standar;

9. penyediaan data dan informasi yang dapat ditelusuri untuk kebutuhan monitoring dan evaluasi, AMI, RTM, akreditasi, pelaporan, perencanaan, penganggaran, pengadaan, pemeliharaan, dan pengambilan keputusan;
10. verifikasi dan rekonsiliasi data secara berkala antara data pada sistem informasi dengan kondisi fisik sarana, prasarana, dan aset; dan
11. pemantauan keamanan, keakuratan, kelengkapan, konsistensi, kemutakhiran, dan keterlacakan data secara berkala oleh unit yang bertanggung jawab.

Pengelolaan sistem informasi dan keterlacakan data menjadi tanggung jawab **Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset, Sekretaris Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, pimpinan unit kerja, dan unit yang membidangi teknologi informasi** sesuai dengan kewenangan masing-masing. **BPM dan unit penjaminan mutu** menggunakan data dan informasi tersebut sebagai bukti objektif dalam monitoring, evaluasi, dan AMI serta sebagai dasar pengendalian dan peningkatan **Standar Sarana dan Prasarana melalui siklus PPEPP**.

BAB IX PENUTUP

Standar Sarana dan Prasarana Universitas Kristen Indonesia Paulus merupakan bagian dari **Standar Masukan Pendidikan** dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang menjadi acuan dalam menjamin ketersediaan, kecukupan, kelayakan, keberfungsian, keamanan, kesehatan, kenyamanan, aksesibilitas, kemutakhiran, dan kesinambungan sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang bermutu serta pencapaian **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** dan **Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS)** Universitas Kristen Indonesia Paulus.

Penerapan standar ini mencakup **perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyediaan, pemanfaatan, inventarisasi, pemeliharaan, pengamanan, pemutakhiran, pengembangan, dan penghapusan sarana dan prasarana**, termasuk pengelolaan ruang pembelajaran, laboratorium, studio, bengkel, fasilitas praktik, perpustakaan dan sumber pembelajaran, infrastruktur TIK, fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus, K3, proteksi kebakaran, kesiapsiagaan keadaan darurat dan bencana, pengelolaan sampah dan limbah B3, serta pengelolaan lingkungan kampus yang berkelanjutan.

Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana menjadi tanggung jawab bersama sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing, terutama **Rektor, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset, Sekretaris Universitas, Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, pimpinan unit kerja, dan unit terkait**. **Badan Penjaminan Mutu (BPM) dan unit penjaminan mutu** melaksanakan fungsi penjaminan mutu melalui monitoring dan evaluasi serta Audit Mutu Internal (AMI) untuk memastikan ketercapaian pernyataan standar, indikator, dan target yang telah ditetapkan.

Pemenuhan standar dilaksanakan dengan memperhatikan **peraturan perundang-undangan, kebutuhan dan karakteristik Program Studi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan pengguna, manajemen risiko, serta kriteria lembaga akreditasi yang relevan**. Sarana dan prasarana tidak hanya diarahkan untuk memenuhi persyaratan minimum, tetapi dikembangkan secara bertahap untuk **melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi** dan mendukung pencapaian serta keberlanjutan **akreditasi Unggul**.

Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana dilaksanakan melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)**. Hasil monitoring dan evaluasi, survei kepuasan pengguna, pemantauan risiko, AMI, RTM, RTL, hasil akreditasi, serta perubahan kebutuhan dan regulasi digunakan sebagai dasar pengendalian dan peningkatan standar secara berkelanjutan.

Seluruh proses pemenuhan standar harus **didokumentasikan secara sistematis, valid, lengkap, mutakhir, aman, konsisten, dan tertelusur** sebagai rekaman mutu dan bukti objektif penerapan SPMI. Pendokumentasian tersebut menjadi dasar evaluasi ketercapaian standar, pengambilan keputusan, perencanaan pengembangan sarana dan prasarana, serta peningkatan mutu Universitas.

Dengan penerapan Standar Sarana dan Prasarana secara konsisten dan berkelanjutan, Universitas Kristen Indonesia Paulus diharapkan mampu menyediakan lingkungan pendidikan yang **bermutu, aman, sehat, nyaman, inklusif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan berkelanjutan**, serta mendukung terwujudnya budaya mutu dan *Continuous Quality Improvement* (CQI) dalam rangka pencapaian VMTS Universitas Kristen Indonesia Paulus.

.

REFERENSI

Penyusunan dan penerapan **Standar Sarana dan Prasarana Universitas Kristen Indonesia Paulus** mengacu pada peraturan perundang-undangan, ketentuan mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi, sarana dan prasarana, keselamatan dan kesehatan, aksesibilitas, teknologi informasi, lingkungan, akreditasi, serta dokumen internal Universitas sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas.
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
13. Statuta Universitas Kristen Indonesia Paulus yang berlaku.
14. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Kristen Indonesia Paulus Tahun 2023–2028.
15. Rencana Operasional (Renop) Universitas Kristen Indonesia Paulus yang berlaku.
16. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus yang berlaku.
17. Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Universitas Kristen Indonesia Paulus yang berlaku.
18. Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus yang berlaku.
19. Pedoman Manajemen Risiko Universitas Kristen Indonesia Paulus yang berlaku.
20. Peraturan Akademik Universitas Kristen Indonesia Paulus yang berlaku.
21. Kebijakan, pedoman, dan/atau ketentuan Universitas Kristen Indonesia Paulus mengenai perencanaan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, pengembangan, pemindahtanganan, dan penghapusan sarana, prasarana, dan aset yang berlaku.
22. Kebijakan, pedoman, SOP, dan/atau ketentuan Universitas Kristen Indonesia Paulus mengenai K3, proteksi kebakaran, kesiapsiagaan keadaan darurat dan bencana, pengelolaan sampah dan limbah B3, aksesibilitas, serta pengelolaan lingkungan kampus yang berlaku.
23. Kebijakan, pedoman, dan/atau ketentuan Universitas Kristen Indonesia Paulus mengenai pengelolaan infrastruktur TIK, sistem informasi, keamanan informasi, pencadangan data, privasi dan keamanan data, serta kesinambungan layanan TIK yang berlaku.
24. Kebijakan dan pedoman Universitas Kristen Indonesia Paulus mengenai pengelolaan perpustakaan, sumber pembelajaran, sumber pembelajaran digital, repositori, dan sumber pembelajaran terbuka yang berlaku.
25. Standar Kompetensi Lulusan Universitas Kristen Indonesia Paulus yang berlaku.
26. Standar Isi Universitas Kristen Indonesia Paulus yang berlaku.
27. Standar Proses Pembelajaran Universitas Kristen Indonesia Paulus yang berlaku.
28. Standar Penilaian Universitas Kristen Indonesia Paulus yang berlaku.
29. Standar Pengelolaan Pembelajaran Universitas Kristen Indonesia Paulus yang berlaku.
30. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Kristen Indonesia Paulus yang berlaku.
31. Standar Pembiayaan Universitas Kristen Indonesia Paulus yang berlaku.

32. Standar Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus yang berlaku.
33. Standar Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Paulus yang berlaku